

**KONSEP *HIFZ AL-LISĀN* DALAM KITAB *TANBĪH AL GHĀFILĪN*
DAN *HATE SPEECH* DALAM PASAL 28 UU ITE 2024
SEBAGAI UPAYA MENGATASI UJARAN KEBENCIAN
DI MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

USMAN AZIZ

NIM. 1817304039

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Usman Aziz
NIM : 1817304039
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Konsep *Hifz Al-Lisān* Dalam Kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* dan *Hate Speech* Dalam Pasal 28 Uu Ite 2024 Sebagai Upaya Mengatasi Ujaran Kebencian Di Media Sosial”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Kamis 22 Maret 2025



Usman Aziz
NIM. 1817304039


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konsep *Hifz Al-Lisān* Dalam Kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* dan *Hate Speech* Dalam Pasal 28 UU ITE 2024 Sebagai Upaya Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial


Yang disusun oleh **Usman Aziz (NIM. 1817304039)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 22 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Usman Aziz

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Usman Aziz

NIM : 1817304039

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah


Judul : **Konsep Hifz al-Lisān dalam Kitab Tanbīh al-Ghāfilīn dan Hate Speech dalam Pasal 28 UU ITE 2024 sebagai Upaya Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial**

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Muh. Fuad Zain, M.Sy.

NIP. 198108162023211011

**KONSEP *HIFẒ AL-LISĀN* DALAM KITAB
TANBĪH AL-GHĀFILĪN DAN *HATE SPEECH* DALAM PASAL 28 UU ITE 2024
SEBAGAI UPAYA MENGATASI UJARAN KEBENCIAN
DI MEDIA SOSIAL**

ABSTRAK
Usman Aziz
NIM. 1817304039

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini membahas penerapan prinsip *HifẒ al-Lisān* dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* karya Abū al-Layth Naṣr as-Samarqandī dan membandingkannya dengan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024 dalam menangani ujaran kebencian di media sosial. *HifẒ al-Lisān* menekankan pentingnya menjaga lisan dari perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, sementara UU ITE memberikan landasan hukum yang mengatur dan memberi sanksi terhadap ujaran kebencian di dunia digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*, UU ITE, serta referensi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *HifẒ al-Lisān* berperan dalam membangun kesadaran etis dalam berkomunikasi di media sosial, sedangkan UU ITE berfungsi sebagai regulasi yang memberikan sanksi hukum bagi pelanggaran ujaran kebencian.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara pendekatan etika Islam dan regulasi hukum modern dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi ujaran kebencian di media sosial. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip *HifẒ al-Lisān*, masyarakat dapat membentuk lingkungan komunikasi yang lebih harmonis dan beradab. Selain itu, kebijakan hukum yang tepat dan penegakan yang tegas diperlukan untuk mengontrol penyebaran ujaran kebencian dan menjaga ketertiban sosial di dunia digital.

Kata kunci: *HifẒ al-Lisān*, *Tanbīh al-Ghāfilīn*, UU ITE, ujaran kebencian, etika komunikasi, media sosial.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi ini dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruhuruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)."

(QS. Qāf: 18)

"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ"

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam."

— HR. al-Bukhārī dan Muslim.



PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn, berkat do’a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orangtua tercinta, bapak Moh. Sya’roni dan Ibu Siti Sulaimah yang telah memberikan doa, dukungan serta pengorbanan yang luar biasa hingga saya bisa sampai pada titik yang sekarang, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kalian berdua. Amiin.
2. Sahabat-sahabat saya, Yunita Nur Maratussani, Hamam Aqil dan Group Rutinan, serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan semua. Terima kasih telah memberikan doa serta dukungan kepada saya.
3. Kakak dan adik tercinta, Azmi Ulinnuha dan Uzky Hendra Amannuloh selalu berkenan menjadi teman saat pulang.
4. Bapak Pembimbing Skripsi saya, Bapak Muh. Fuad Zain, M.Sy., terima kasih tak terhingga saya ucapkan karena telah sabar membimbing saya selama ini, memberikan banyak sekali ilmu dan arahan kepada saya.
5. Keluarga besar saya dan teman seperjuangan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah segala puji dan beribu-ribu syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi umat muslim yakni Nabi Muhammad SAW, beliauah Nabi pembawa cahaya penerang yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Terselesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Konsep *Hifz al-Lisān* dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan *Hate Speech* dalam Pasal 28 UU ITE 2024 sebagai upaya mengatasi ujaran kebencian di Media Sosial”**, tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Kajur Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. selaku Dosen Pembimbing skripsi

yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian, serta arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi.

8. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta dan terhebat, Bapak Moh. Sya'roni dan Ibu Siti Sulaimah yang selalu memberikan kekuatan do'a, motivasi, pengorbanan, dan kasih sayang.
11. Keluarga besar Perbandingan Mazhab angkatan 2018 selaku rekan perjuangan.
12. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Hanya ucapan terima kasih yang penulis berikan dan dengan kerendahan hati mengucapkan permintaan maaf atas segala kesalahan, semoga Allah Swt senantiasa memberikan kemudahan dan keselamatan dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran terhadap segala kekurangan guna penyempurnaan lebih lanjut. Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Aamiin yā Rabbal 'ālamīn.

Purwokerto, 24 Maret 2025

Penulis

Usman Aziz

NIM. 181730403

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....	vi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Ujaran Kebencian.....	23
B. UU ITE No.1/2024.....	32
C. Kitab Tanbīh al-Ghāfilīn.....	38
C. Studi Komparatif.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Sifat dan Jenis Penelitian	47
B. Metode Pengumpulan Data	51
C. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A.Konsep Hifz al-Lisān dalam kitab Tanbīh al-Ghāfilīn dan Hate Speech dalam Pasal 28 UU ITE 2024.....	58
B. Persamaan dan Perbedaan Konsep Hifz al-Lisān dalam Kitab Tanbīh al-Ghāfilīn dan Hate Speech dalam Pasal 28 UU ITE 2024 Sebagai Upaya Mengatasi Ujaran Kebencian Di Media Sosial.....	78
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital yang serba terhubung, Media sosial telah muncul sebagai media utama bagi individu untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi, dan mengartikulasikan sudut pandang. Meski demikian, meningkatnya penggunaan media sosial juga menimbulkan dampak buruk, salah satunya adalah maraknya kebencian dan kebencian. Ujaran kebencian di platform ini kerap memicu konflik, perpecahan, serta berbagai kerugian sosial lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi dan mencegah penyebarannya.

Sebagai ruang publik, media sosial seharusnya menjadi tempat bagi komunitas untuk berdiskusi, bertukar ide, dan komunikasi yang terbuka dan demokratis. Fungsi ini semakin terhambat karena campur tangan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan komersial dan politik, sehingga melemahkan netralitas pengguna dalam memperoleh dan berbagi informasi. Alih-alih meningkatkan kebebasan berekspresi dan persatuan demokratis, media sosial sering kali berfungsi sebagai mekanisme untuk menyebarkan ujaran kebencian untuk memanipulasi opini publik, yang biasanya menargetkan kelompok-kelompok dengan perspektif atau ideologi yang berbeda. Menjamurnya ujaran kebencian bukan hanya sebuah kebetulan, candaan, atau

hiburan semata, melainkan diduga memiliki agenda tersembunyi yang disengaja.¹

Kemajuan teknologi internet telah mengubah dinamika komunikasi dan struktur masyarakat, menciptakan wadah baru bagi masyarakat untuk mengartikulasikan pemikiran dan sentimen mereka. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dijunjung tinggi oleh undang-undang yang menjamin hak setiap individu untuk berpendapat, yang merupakan hak asasi manusia. Banyak orang berpendapat bahwa internet berfungsi sebagai saluran yang memberikan kebebasan demokratis tanpa batas, memfasilitasi akses terhadap pengetahuan, memungkinkan komunikasi dengan banyak orang, dan mendorong pembangunan spontan komunitas virtual yang sulit dibangun melalui metode konvensional. Kemajuan teknologi komunikasi digital telah mempercepat penyebaran pesan media secara signifikan, sehingga memunculkan perilaku dan keyakinan baru tentang berbagi konten di platform digital. Platform media sosial (termasuk Facebook, YouTube, Twitter, Path, dan Instagram) berfungsi sebagai arena digital untuk pertukaran ide dan pandangan secara demokratis di seluruh masyarakat. Media sosial, karena pada dasarnya dapat dibagikan, menawarkan kesempatan kepada masyarakat untuk menyebarkan materi yang beragam secara mandiri.²

Media sosial diasumsikan dapat memfasilitasi keterlibatan pengguna dalam menyebarkan pesan komunikasi online, meskipun ada ketidakpastian

¹ Dita Kusumasari, S. Arifianto, "Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial", *Jurnal Komunikasi* Vol. 12, No. 1, Juli 2020 hlm. 2.

² Dita Kusumasari, S. Arifianto, "Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial", *Jurnal Komunikasi* Vol. 12, No. 1, Juli 2020 hlm. 3.

mengenai kebenaran konten yang diserap. Masyarakat masa kini, khususnya generasi milenial, memiliki akses luas dalam menyebarkan informasi yang difasilitasi oleh perangkat TIK berbasis internet yang memadai, sehingga memungkinkan individu berperan baik sebagai produsen maupun konsumen materi informasi. Hal ini membuat permasalahan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan menjadi lebih rumit. Di era pengetahuan dan demokrasi kontemporer, kebebasan berekspresi sangat dihormati. Banyak orang kini mengekspresikan pemikiran mereka tanpa takut akan penindasan. Meski demikian, pihak yang menyebarkan ujaran kebencian terkadang berpendapat bahwa mereka hanya memberikan kritik. Hal ini lebih mungkin mengakibatkan penistaan. Kritik harus bersifat konstruktif dan positif, sedangkan hinaan harus bersifat menghina. Dampak dari skenario ini tentunya dapat merugikan masyarakat, khususnya bagi pengguna media sosial, karena mereka akan terpapar pada informasi yang salah, yang dapat memicu kebencian dan konflik, serta menghambat birokrasi pemerintah dan aspek lainnya.³

Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik sering kali menjadikannya teladan di masyarakat karena keterampilan tersebut. Namun, komunikasi juga bisa berdampak buruk jika dilakukan dengan cara yang salah, seperti memicu perpecahan, menyulut

³ Gladysz, *Analisis Hate Speech Melalui Media Sosial Instagram, Studi Pada Komunitas Indonesia Pageants*, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 19.

permusuhan, menyebarkan kebencian, menghambat perkembangan, dan membatasi pemikiran.⁴

Prinsip *Hifz al-Lisān* dalam ajaran Islam menyarankan untuk menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain melalui kata-kata yang tidak pantas, termasuk ujaran kebencian. Sebagai salah satu pilar dalam etika komunikasi Islam, prinsip ini mengajarkan pentingnya bertutur kata dengan baik dan bijak demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan sosial. Dalam al-Qur'an, Allah SWT. menunjukkan kepedulian yang signifikan terhadap masalah komunikasi. Perkataan yang baik dianggap lebih utama dibandingkan sedekah yang menimbulkan tekanan batin pada penerimanya, sebagaimana firman Allah SWT. berikutnya:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Swt. Maha Kaya lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 263).⁵

Syekh Dr. Ṣāliḥ bin ‘Abdillāh ibn Ḥumayd, Imam Masjidil Haram, menegaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran bahwa salah satu akhlak yang baik dalam hidup adalah pengucapan kata-kata yang baik. Perkataan yang baik menyejukkan hati orang mukmin, dan memaafkan orang yang berbuat salah lebih utama dari pada memberikan sedekah yang menimbulkan tekanan batin.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Etika Berkeluarga, Bermasyarakat Dan Berpolitik", *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hlm. 286.

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: CV Al Waah, 2004, hlm. 55.

Allah SWT, Yang Maha Kaya dan Maha Penyayang terhadap umat-Nya, menahan diri untuk tidak memberikan balasan dengan cepat⁶ Bahasa yang akurat dan baik, ketika disampaikan dan didengar oleh banyak orang, dapat menyebarkan informasi dan memiliki dampak yang signifikan pada jiwa dan pikiran manusia. Jika kata-kata tersebut positif, pengaruhnya juga akan baik, namun jika negatif, dampaknya akan buruk bagi sesama.⁷

Hampir semua konfrontasi di media sosial dapat ditelusuri kembali ke ujaran kebencian yang berasal dari orang atau organisasi tertentu yang memiliki ideologi, keyakinan politik, dan kepentingan lain yang berlawanan. Bersamaan dengan itu, di Indonesia juga tertuang dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), yakni pada pasal 28 undang-undang ITE tahun 2024. Sebuah artikel di Kompasiana menyebutkan, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkampanye, terjadi peningkatan ujaran kebencian yang ditujukan kepada komunitas Tionghoa. Hadar mengantisipasi bahwa mengawasi ujaran kebencian sepanjang masa pemilu dapat mengurangi konsekuensi yang lebih parah, seperti perpecahan atau bahkan kekerasan. Beltsazar Krisetya, peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Jakarta, mengatakan bahwa ujaran kebencian di media sosial secara intrinsik terkait dengan peristiwa dunia nyata, seperti pemilu dan kejadian lainnya, dengan pola yang berbeda-

⁶ Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Tafsir Al-Mukhtashar* (Ar-Riyadh: Tafsir Ar-Riyadh, 2014).

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Juz 1,2,3): *Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 645.

beda.⁸ Kisah ujaran kebencian mendahului kekerasan berikutnya di dunia nyata. Sebaliknya, kekerasan di dunia nyata memicu ujaran kebencian di platform media sosial.

Kasus Wahyu Dwi Nugroho, pedagang pakaian muslim di Bogor, yang divonis bersalah pada 10 Agustus 2023 karena menyebarkan informasi yang dianggap menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE, menjadi konteks yang relevan untuk skripsi. Permasalahannya bermula saat Wahyu mengunggah foto spanduk Majelis Al Busyro yang berisi larangan berbelanja di sekitar lokasi majelis, ke akun TikTok miliknya, disertai komentar yang meremehkan isi spanduk tersebut. Kasus ini menggarisbawahi perlunya pemahaman dan penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara tepat agar tidak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Penulis mencatat, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat berkonsultasi dengan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Pedoman Penerapan Pasal Tertentu dalam ITE. Hukum untuk menjamin penegakan hukum yang seragam dan adil. Selain itu, pasal ini menggarisbawahi perlunya berpegang pada preseden hukum yang sudah ada, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, ketika mendefinisikan istilah “antar kelompok” untuk menghindari penyalahgunaan pasal ini. Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE diharapkan dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan

⁸ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, Bayu Galih Tim Redaksi, Kelompok Minoritas Jadi Sasaran Ujaran Kebencian Selama Pemilu 2024, *Kompasiana*, 12 Oktober 2024, https://www.kompasiana.com/ali_rahman/64f0a2d7d6d88 (diakses 15 Oktober 2024).

preseden dan instrumen hukum yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat atau menguntungkan kepentingan tertentu.⁹

Dalam hal ini penelitian saya akan terfokuskan untuk membahas bagaimana konsep *Hifz al-Lisān* dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan pasal 28 UU ITE sebagai prinsip agar ujaran kebencian tidak dilakukan dalam bermedia sosial. Peneliti memilih kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* untuk skripsi ini karena kajiannya yang komprehensif mengenai topik-topik yang berkaitan dengan penjagaan lisan dalam tauhid dan syariat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan ulama berbudi luhur lainnya. Selain itu, kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* dapat dikaji melalui eksplorasinya dalam mengedepankan gaya hidup berbudi luhur sesuai dengan ajaran Islam, dengan menekankan prinsip-prinsip moral¹⁰ Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* merupakan salah satu karya klasik yang memberikan penekanan pada pentingnya menjaga ucapan dan perilaku, yang relevansinya sangat kuat dengan upaya pencegahan ujaran kebencian dalam konteks sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi komparatif untuk melihat kesamaan dan perbedaan antara konsep *Hifz al-Lisān* dalam ajaran Islam dengan ketentuan hukum dalam Pasal 28 UU ITE 2024, serta bagaimana kedua hal ini dapat diterapkan dalam mengatasi masalah ujaran kebencian di media sosial.

⁹ Christina Clarissa Intania, "UU ITE Berkaca Dari Sidang Wahyu Dwi Nugroho," *The Indonesian Institute*, 4 September 2023, diakses 25 Januari 2025, <https://www.theindonesianinstitute.com/uu-ite-berkaca-dari-sidang-wahyu-dwi-nugroho/>.

¹⁰ Siti Shofiyah, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab *Tanbihul Ghafilin* karya Abu Laytas-Samarqandi dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter", (Skripsi), (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), hlm.3.

Dari penjabaran di atas yang Dimana sebuah UU ITE yaitu undang-undang yang mengatur ujaran kebencian dan sebuah kitab yang sudah ditulis berabad-abad masih relevan di era modern. Dan bisa di komparasikan dengan undang-undang di Indonesia untuk sebagai acuan komparasi antara konsep ujaran kebencian atau *hate speech* supaya dapat di implementasikan dalam bermedia sosial sehari-hari. Dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk era modern dan bisa ditearapkan dalam keseharian. Perpaduan antara UU ITE dan konsep *Hifz al-Lisān* dari kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* dengan judul “Konsep *Hifz al-Lisān* dalam Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan Pasal 28 UU ITE 2024 sebagai Upaya Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial”.

B. Definisi Operasional

1. Konsep *Hifz al-Lisān*

Lidah, meskipun ukurannya kecil, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nasib seseorang. Kata-kata yang baik dapat membawa seseorang ke surga, sedangkan kata-kata buruk dapat menjerumuskan seseorang ke neraka. Dalam Islam, kebiasaan berkata baik atau diam menjadi ciri khas orang beriman. Sebaliknya, perkataan yang buruk, seperti mencela atau mencaci, sangat dilarang karena dapat menyakiti hati orang lain dan melanggar hukum agama.¹¹

Pada penelitian skripsi ini, prinsip etis tentang *Hifz al-Lisān* (menjaga lisan) akan diambil dari kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*, yang menekankan

¹¹ Puniman, Ach. "Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yustitia* 19.2 (2018), hlm. 212

pentingnya menjaga lisan dan menghindari ucapan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks penelitian ini, definisi operasional mencakup praktik etika berbicara dan komunikasi yang bertanggung jawab, serta penerapannya dalam menghadapi ujaran kebencian di media sosial.

2. Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*

Buku *Tanbīh al-Ghāfilīn* karya Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad al-Samarqandī adalah sebuah karya penting yang berupaya mencerahkan umat Islam tentang perlunya menaati amanat Allah dan menghindari larangan-Nya. Buku ini secara eksplisit membahas pelanggaran signifikan yang mungkin berdampak buruk pada diri sendiri dan orang lain¹²

Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* memberikan kita banyak pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga lisan dan bagaimana cara melakukannya. Menjaga lisan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan menjaga lisan, kita tidak hanya menjaga diri sendiri dari dosa, Selain itu, jalin hubungan positif dengan orang lain dan sebarkan kasih sayang di sekitar kita.

3. Pasal 28 UU ITE

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menjadi aturan pokok yang mengatur ujaran kebencian di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaannya melalui media elektronik.¹³ Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

¹² Hana, Novia, Melly Romanda, and Widari Widari. "Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pandangan Kitab Tanbihul Hafilin." *Jurnal Dialoka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam* 2.1 (2023), hlm. 5

¹³ Prayogo, Ali. *Sanksi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik perspektif hukum pidana Islam*. Diss. (Skripsi), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024, hlm. 8

khususnya Pasal 28 ayat (1), ujaran kebencian dicirikan sebagai penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu karena perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Dalam ranah domain digital, hukum pidana terkait ujaran kebencian diatur secara lebih spesifik dalam undang-undang ini. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mencakup beberapa aspek terkait ujaran kebencian, penelitian ini akan berfokus pada UU ITE sebagai rujukan utama dalam membahas pelanggaran dan sanksi hukum terkait kejahatan di ruang digital.

Pasal 28 UU ITE No. 1/2024 Merupakan ketentuan hukum yang melarang penyebaran informasi yang bersifat menyinggung atau memicu kebencian berdasarkan SARA di ruang digital. Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup penerapan dan implementasi pasal ini dalam kasus-*incidents pertaining to hate speech on social media*, serta analisis terhadap efeknya dalam mengurangi perilaku tersebut.

4. Ujaran Kebencian

Secara hukum, ujaran kebencian mencakup kata-kata, tindakan, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena berpotensi memicu kekerasan dan diskriminasi, sehingga berdampak baik pada pembicara maupun target ekspresi¹⁴ Secara hukum, ujaran kebencian merupakan tindakan dilarang karena bisa memicu konflik dan permusuhan. Namun, ajaran Islam sangat

¹⁴ Z Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi," *Studia Sosia Religia*3 (2020), hlm. 80

bertentangan dengan hal tersebut. Islam mengajarkan persamaan derajat dan menghormati hak-hak setiap individu, tanpa memandang agama atau latar belakang.

Ujaran kebencian merujuk pada pernyataan atau pesan yang menyerang atau mendiskriminasi orang atau kelompok berdasarkan ras, etnis, agama, gender, atau orientasi seksual. Studi ini mendefinisikan ujaran kebencian di media sosial sebagai materi yang diposting di platform digital yang dapat memicu kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu.

5. Media Sosial

Media sosial telah menjadi fenomena sosial yang sangat signifikan di Indonesia. Platform ini menawarkan berbagai kemudahan dalam berinteraksi dan berbisnis, sehingga menjadikannya pilihan yang populer di berbagai kalangan. Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi, terutama smartphone, turut mendorong perkembangan pesat media sosial. Media sosial kini berperan sebagai tulang punggung dalam komunikasi di era digital.¹⁵

Sebuah platform digital yang memungkinkan orang untuk terlibat, bertukar informasi, dan berkomunikasi secara online, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform lainnya. Dalam penelitian ini, media sosial menjadi ruang utama untuk analisis ujaran kebencian serta penerapan hukum dan etika komunikasi.

¹⁵ Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana. "Kajian ujaran kebencian di media sosial." *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2.3 (2018), hlm. 242

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Hifz al-Lisān dalam kitab Tanbīh al-Ghāfilīn dan Hate Speech dalam Pasal 28 UU ITE 2024 sebagai upaya mengatasi ujaran kebencian di media sosial?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep Hifz al-Lisān dalam kitab Tanbīh al-Ghāfilīn dan Hate Speech dalam Pasal 28 UU ITE 2024 sebagai upaya mengatasi ujaran kebencian di media sosial?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis bagaimana konsep Hifz al-Lisān dalam Kitab Tanbīh al-Ghāfilīn dapat diterapkan untuk mengatasi ujaran kebencian di media sosial.
 - b. Bagaimana perbandingan penerapan Pasal 28 UU ITE 2024 dengan konsep Hifz al-Lisān dalam kitab Tanbīh al-Ghāfilīn dalam upaya mengatasi ujaran kebencian di media sosial.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1). Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu ujaran kebencian di media sosial dari berbagai perspektif.

- 2). Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dengan mengkaji penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara mendalam dan membandingkannya dengan nilai-nilai agama.
- 3). Memperkaya kajian ilmu komunikasi dengan menganalisis dampak ujaran kebencian di media sosial dan peran agama dalam mengatasi masalah tersebut.
- 4). Menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi ujaran kebencian di media sosial.

b. Manfaat Praktis

- 1.) Memberikan solusi konkret dalam mengatasi permasalahan ujaran kebencian di media sosial, baik dari perspektif hukum maupun nilai-nilai agama.
- 2). Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dengan menciptakan ruang digital yang lebih aman, damai, dan inklusif.
- 3). Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan program-program pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan bermedia sosial yang santun dan bertanggung jawab.
- 4). Menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

E. Kajian Pustaka

Suatu penelitian ilmiah penting untuk melakukan tinjauan terhadap

penelitian-penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi dan perbandingan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan (plagiasi).¹⁶ Penulis menawarkan banyak penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan kajian dan perbandingan. Berbagai temuan penelitian menunjukkan tema-tema dominan mengenai isu-isu serupa yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan.

Penelitian ini berkaitan dengan konsep *Hifz al-Lisān* dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan implementasinya dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 28 UU ITE 2024, sebagai upaya dalam menangani persoalan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, kajian pustaka ini akan mengulas beberapa penelitian terdahulu yang relevan dari segi pendekatan normatif, studi hukum Islam, hingga pendekatan sosial dalam memahami ujaran kebencian di ruang digital.

Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* karya Abu al-Laits al-Samarqandī adalah salah satu literatur klasik yang membahas akhlak dan nilai-nilai moral dalam Islam secara luas. Salah satu tema penting yang diangkat dalam kitab ini adalah pentingnya menjaga lisan (*Hifz al-Lisān*) sebagai bagian dari perilaku terpuji seorang Muslim. Dalam Islam, lisan memiliki dampak besar terhadap kualitas iman dan hubungan sosial seseorang. Melalui lisannya, seseorang bisa memperoleh pahala atau justru terjerumus ke dalam dosa besar seperti ghibah, namimah, fitnah, dan menyakiti sesama.

¹⁶ Prayogo, Ali. *Sanksi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik perspektif hukum pidana Islam*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024), hlm. 14

Siti Shofiyah dalam penelitiannya mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*, dan menemukan bahwa penjagaan lisan (*Hifz al-Lisān*) merupakan prinsip penting yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap harmoni sosial. Nilai-nilai ini relevan dengan pendidikan karakter di era digital saat ini, ketika ujaran-ujaran kasar, sarkasme, dan kebencian banyak tersebar di media sosial.¹⁷

Ujaran kebencian tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga masalah etika dan spiritual dalam Islam. Zulkarnain dalam penelitiannya menyoroti bahwa Islam secara eksplisit melarang setiap bentuk ucapan yang mengarah pada kebencian, permusuhan, dan perpecahan. Hal ini menunjukkan bahwa secara teologis, prinsip *Hifz al-Lisān* memiliki posisi penting dalam membangun masyarakat yang damai. Islam menekankan komunikasi yang baik, sopan, dan mengandung maslahat.¹⁸

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, penyebaran ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal ini mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Peneliti seperti Ali Prayogo menekankan bahwa pasal ini memiliki fungsi protektif terhadap kerukunan sosial di tengah derasnya arus komunikasi digital. Namun, ia juga mencatat adanya potensi multitafsir yang bisa menimbulkan pelanggaran

¹⁷ Shofiyah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbihul Ghafilin Karya Abu Layts as-Samarqandi dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015, hlm. 3

¹⁸ Zulkarnain, Z. *Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Masyarakat dalam Kajian Teologi*. *Jurnal Studia Sosia Religia*, 3 (2020), hlm. 80

terhadap kebebasan berekspresi jika tidak diterapkan secara bijak.¹⁹

Dalam perspektif komparatif, Tamam (2021) menjelaskan bahwa pendekatan Islam dalam menangani ujaran kebencian lebih menekankan pada pembinaan moral, kesadaran batin, dan pendekatan spiritual. Sementara UU ITE lebih bersifat yuridis-represif dengan fokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana. Keduanya dapat saling melengkapi, yakni etika Islam sebagai upaya preventif, dan UU ITE sebagai upaya kuratif.²⁰

Dalam konteks implementatif, penelitian yang dilakukan oleh Roida Pakpahan menunjukkan bahwa penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah kurangnya literasi digital masyarakat serta ketidaktepatan dalam membedakan antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat.²¹

Sabar dalam skripsinya menjelaskan bahwa perubahan UU ITE 2024 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan pasal ujaran kebencian. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap teks hukum dan penerapannya yang sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.²²

19 Prayogo, Ali. *Sanksi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024, hlm. 14

20 Tamam, Badrut. *Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Alamtara*, 2(1), 2021, hlm. 45–60

21 Pakpahan, Roida. *Analisa Implementasi UU ITE Pasal 28 Ayat 2 dalam Mengurangi Ujaran Kebencian di Media Sosial*. *Jurnal JISICOM*, 5(1), 2021, hlm. 115–117

22 Sabar. *Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas Tindak Pidana Ujaran Kebencian*. Skripsi, Universitas IBA, 2024, hlm. 27

Dari berbagai literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki posisi yang strategis karena mencoba menggabungkan antara pendekatan hukum positif dan etika Islam dalam merespon masalah kontemporer, yakni ujaran kebencian di media sosial. Jika pendekatan hukum memberikan dasar regulasi dan sanksi, maka pendekatan moral Islam memberikan panduan sikap yang lebih menyeluruh dan bersifat preventif.

Dengan mengkaji *Tanbīh al-Ghāfilīn*, penelitian ini tidak hanya ingin melihat aspek normatif kitab klasik, tapi juga menelaah relevansinya dalam dunia digital yang penuh tantangan komunikasi. Sinergi antara hukum dan akhlak menjadi kunci utama dalam menciptakan media sosial yang sehat, damai, dan produktif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang berkonsentrasi pada kajian literatur. Strategi ini melibatkan analisis berbagai sumber perpustakaan untuk menghasilkan argumen dan alasan ilmiah yang mendukung hasil penelitian. Penelitian ini berupaya untuk menarik temuan berdasarkan wawasan peneliti tentang suatu subjek, termasuk berbagai konsep yang saling berhubungan dan didukung oleh data dari sumber perpustakaan²³

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 15.

Menurut Creswell, Penelitian kualitatif dicirikan sebagai upaya untuk memahami suatu fenomena dengan menyelidiki dan menjelaskan pentingnya pengalaman yang dialami oleh orang atau kelompok, terlepas dari asal usul mereka dalam masalah sosial atau kemanusiaan²⁴ Kajian ini terutama mengkaji pengertian *Hifz al-Lisān* yang tertuang dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan Pasal 28 UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan fenomena ujaran kebencian di media sosial dalam masyarakat. Kajian ini fokus pada kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* yang dianalisis kaitannya dengan Pasal 28 UU ITE dan dihubungkan dengan topik yang diberikan penulis. Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* yang memuat materi tentang pengamanan ujaran (*Hifz al-Lisān*) dan Pasal 28 UU ITE Tahun 2024. Buku *Tanbīh al-Ghāfilīn*, yang ditulis oleh Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad al-Samarqandī, adalah sebuah karya penting yang mengeksplorasi beberapa aspek moralitas dan etika dalam Islam. Buku ini memberikan nasehat komprehensif tentang *Hifz al-Lisān* (menjaga lisan), menekankan perlunya menjaga ucapan agar tidak menyakiti emosi orang lain,

²⁴ Kurnia, Septiawan Santana. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 1.

mencegah fitnah, dan berpegang teguh pada prinsip Islam. Karya *Tanbīh al-Ghāfilīn* menjadi sumber utama yang berharga untuk mengkaji gagasan *Hifz al-Lisān*. Pesan-pesan tersebut mendidik masyarakat tentang mempertahankan perilaku verbal dan mendorong pembentukan komunitas yang damai melalui komunikasi yang sopan dan bijaksana.

Selain itu, Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2024 secara tegas mengatur pembatasan publikasi informasi yang bersifat provokatif, termasuk ujaran kebencian, di ruang digital. Sebagai sumber data primer, pasal ini memberikan landasan hukum untuk mencegah dan menindak tindakan yang dapat merusak harmoni sosial.

Pasal 28 UU ITE 2024 adalah salah satu landasan hukum yang kuat untuk mengatasi ujaran kebencian di era digital. Sebagai sumber data primer, pasal ini memberikan rujukan langsung untuk memahami kerangka hukum yang mengatur komunikasi elektronik. Dalam penelitian, analisis pasal ini dapat digali lebih dalam untuk melihat efektivitasnya dalam menciptakan ruang digital yang aman dan harmonis.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu sejumlah artikel yang berkaitan dengan subjek utama, yang juga membahas tentang *Hifz al-Lisān*, atau pentingnya menjaga perkataan untuk menghindari ujaran kebencian di media sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi untuk pengumpulan data. Almanshur dan Ghony mendefinisikan dokumen sebagai segala catatan tertulis yang berkenaan dengan peristiwa sejarah, terlepas dari apakah catatan tersebut sengaja dibuat untuk tujuan penelitian.²⁵ Selain itu, metode kepustakaan juga memiliki peran penting Penelitian ini melibatkan pemeriksaan dan analisis banyak makalah penelitian dan publikasi dengan subjek yang relevan. Beberapa faktor harus dipertimbangkan dalam penerapan metode ini meliputi:

1. Penelitian ini melibatkan pemeriksaan dan analisis banyak makalah penelitian dan publikasi dengan subjek yang relevan
2. Beberapa faktor harus dipertimbangkan.
3. Menyesuaikan sumber pustaka yang digunakan dengan tujuan penelitian.
4. Memperhatikan kredibilitas penulis dan sumber pustaka yang digunakan.

Penulis menggunakan metodologi analisis isi dalam penelitian ini. Suliswiyadi mengartikan analisis isi sebagai pemeriksaan isi buku dengan mengkuantifikasi berbagai komponen, antara lain kata, diagram, tabel, ide, dan gambar, untuk memahami kategorisasi teks yang dianalisis.²⁶ Penelitian ini menggunakan metodologi analisis konten untuk menganalisis nilai-nilai Hifz al-Lisān dalam kitab Tanbīh al-Ghāfilīn, kemudian membandingkannya

²⁵ Fauzan Almanshur and M. Junaedi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hlm. 199.

²⁶ Suliswiyadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Sigma, 2015). hlm. 71.

dengan Pasal 28 UU ITE Tahun 2024, dengan menggunakan buku, jurnal, dan dokumen terkait dengan permasalahan penelitian.

Penulis akan menggunakan banyak prosedur untuk mendeskripsikan dan menganalisis data:

- 1) Analisis deskriptif yang menguraikan poin-poin bab dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* yang berkaitan dengan pengertian *Hifz al-Lisān*, disertai kajian perbandingan dengan Pasal 28 UU ITE Tahun 2024.
- 2) Tahap penafsiran meliputi penjabaran poin-poin bab dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* yang berkaitan dengan pengertian *Hifz al-Lisān* dan menyandingkannya dengan Pasal 28 UU ITE Tahun 2024.
- 3) Tahap analisis meliputi pemahaman dan penilaian terhadap poin-poin bab dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* yang berkaitan dengan asas *Hifz al-Lisān*, dan menyandingkannya dengan Pasal 28 UU ITE Tahun 2024.
- 4) Menarik kesimpulan; setelah menyelesaikan semua proses sebelumnya, penulis akan memperoleh kesimpulan dari argumen utama bab ini dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* yang memiliki nilai-nilai tentang konsep *Hifz al-Lisān* dan dibandingkan dengan pasal 28 UU ITE 2024, untuk kemudian ditemukan sebuah hasil perbandingan.

G. Sistematika Pembahasan

Diskusi sistematis berfungsi sebagai kerangka tesis, memberikan arahan pada masalah-masalah utama yang dibahas. Kajian ini disusun secara sistematis menjadi lima bab untuk kejelasan dan pemahaman:

Bab pertama berfungsi sebagai pendahuluan, memberikan gambaran umum dan menguraikan permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Pengertian Konseptual, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Pembahasan Sistematis.

Bab kedua memberikan landasan teoritis. Bab ini mencakup teori pemeriksaan ujaran kebencian, kerangka teori, dan teknik investigasi komparatif.

Bab ketiga menguraikan metodologi penelitian yang akan digunakan. Bab ini akan membahas jenis penelitian, metodologi pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat mencakup analisis data dan temuan penelitian. Bab ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 28 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, aturan akhlak mulia dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn*, dan evaluasi keampuannya.

Bab kelima berfungsi sebagai penutup. Bab ini mencakup temuan, rekomendasi, dan pengamatan akhir. Bagian penutup skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ujaran Kebencian

1. Definisi Ujaran Kebencian

Istilah "ujaran kebencian" pada dasarnya dikenal dalam konsep "*hate crime*." Robert Post, sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein, mendefinisikan "hate crime" sebagai ujaran yang mengungkapkan kebencian atau intoleransi terhadap kelompok sosial lain, terutama yang didasarkan pada ras dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat diartikan sebagai pernyataan atau ekspresi yang mencerminkan rasa benci atau kurangnya toleransi terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan faktor ras dan seks. Pemahaman mengenai ujaran kebencian selanjutnya akan dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V, ujaran merujuk pada kalimat atau bagian dari kalimat yang diucapkan secara lisan. Sementara itu, kebencian diartikan sebagai perasaan tidak suka, sifat yang menunjukkan kebencian, atau sesuatu yang dibenci. Kata "benci" sendiri bermakna tidak menyukai atau cenderung menghindari sesuatu, yang merupakan salah satu bentuk ekspresi penolakan.²⁸ Dengan demikian, perkataan yang mengandung rasa benci dapat diartikan sebagai pernyataan

²⁷ Christianto, Hwian. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018) hlm. 02.

²⁸ KBBI V, 2019

yang mengungkapkan ketidaksukaan atau penolakan terhadap seseorang atau sesuatu.

Beberapa Ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari Ujaran kebencian, diantaranya Alexander Tsesis yang menyebut ujaran kebencian sebagai sesat informasi yang disebarakan dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget.²⁹ Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menjelaskan bahwa ujaran kebencian atau hate speech dapat berupa tindakan verbal yang menghina, merendahkan, atau mendiskreditkan kelompok tertentu, khususnya kelompok minoritas. Ujaran kebencian ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, etnis, kondisi fisik (disabilitas), kewarganegaraan, agama, orientasi seksual, maupun karakteristik lainnya.³⁰

Ujaran kebencian sering kali muncul dalam berbagai konteks, seperti pernyataan di media sosial, pidato publik, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari. Penyebarannya yang semakin luas melalui platform digital membuat dampaknya semakin besar, tidak hanya terhadap individu yang menjadi sasaran, tetapi juga terhadap harmoni sosial secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, ujaran kebencian dapat memicu diskriminasi, tindakan kekerasan, bahkan konflik sosial yang lebih luas.

²⁹ George, Cherian, *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, PUSAD, Jakarta Selatan, 20217, hlm.17.

³⁰ Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 27

Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengatur dan mengendalikan ujaran kebencian melalui hukum untuk menjaga ketertiban dan mencegah dampak negatif yang lebih besar. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil akibat ujaran kebencian yang beredar di masyarakat.

2. Jenis-Jenis Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian atau hate speech dapat muncul dalam berbagai bentuk dan konteks. Ujaran kebencian memiliki dampak serius bagi individu maupun masyarakat, seperti meningkatkan ketegangan sosial, memicu konflik, serta mengganggu ketertiban umum. Di antara jenis ujaran kebencian yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan yang tidak diatur oleh KUHP adalah:

a. Pencemaran Nama Baik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk merusak reputasi atau martabat seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu secara terang-terangan, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dapat diketahui oleh publik.³¹

Pencemaran nama baik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya melalui perkataan langsung, tulisan di media cetak, unggahan di media sosial, atau bahkan dalam bentuk konten digital lainnya seperti

³¹ Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

video dan gambar yang menyudutkan seseorang. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan atau menjatuhkan individu tertentu, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun profesional.

Dalam hukum pidana, pencemaran nama baik dianggap sebagai pelanggaran karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, seperti terganggunya kehidupan sosial, rusaknya hubungan profesional, atau bahkan gangguan psikologis. Oleh karena itu, regulasi mengenai pencemaran nama baik bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan fitnah, tuduhan palsu, serta pernyataan yang dapat mencemarkan reputasi mereka di hadapan publik.

Seiring berkembangnya teknologi dan kemudahan dalam menyebarkan informasi, kasus pencemaran nama baik semakin sering terjadi, terutama di dunia digital. Media sosial menjadi salah satu platform yang paling rentan digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan mencemarkan nama baik seseorang. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), turut mengatur sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat, sehingga dapat terhindar dari tindakan pencemaran nama baik yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

b. Penistaan

Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, penistaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan menuduh seseorang atau kelompok tertentu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan agar tuduhan tersebut tersebar luas dan diketahui oleh publik. Tuduhan semacam ini dapat memicu prasangka negatif, bahkan berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan dari pihak yang merasa dirugikan, baik pelaku maupun korban dari pernyataan tersebut.³²

Dalam konteks hukum, tuduhan yang dimaksud tidak harus berkaitan dengan tindakan kriminal seperti pencurian, penggelapan, atau perzinaan. Bahkan, perbuatan yang secara hukum tidak dapat dihukum tetapi dianggap memalukan oleh masyarakat juga dapat menjadi dasar tuduhan dalam kasus penistaan. Dengan kata lain, selama suatu pernyataan bersifat merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok, dan disampaikan dengan niat agar diketahui oleh banyak orang, maka dapat dikategorikan sebagai penistaan.

Penistaan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik melalui ucapan langsung, tulisan, maupun media digital seperti unggahan di media sosial. Dalam era teknologi saat ini, penyebaran informasi yang mengandung unsur penistaan semakin mudah terjadi, yang membuat dampaknya lebih luas. Oleh karena itu, hukum pidana mengatur sanksi tegas terhadap pelaku penistaan untuk mencegah dampak negatif, seperti rusaknya

³² Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

reputasi seseorang, meningkatnya konflik sosial, serta ketegangan antar individu maupun kelompok di masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama di ruang publik atau media sosial, agar tidak terjerat dalam kasus penistaan yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Mengedepankan etika dalam berkomunikasi serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya adalah langkah bijak dalam menjaga harmoni sosial dan menghindari potensi pelanggaran hukum.

c. Penghinaan

Dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, R. Soesilo menjelaskan bahwa penghinaan merupakan tindakan yang bertujuan untuk merusak atau menyerang kehormatan serta nama baik seseorang. Penjelasan ini merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP, di mana penghinaan dapat menyebabkan individu yang menjadi korban merasa malu atau direndahkan di hadapan publik.³³

Penghinaan dalam konteks hukum tidak hanya sekadar pernyataan kasar atau tidak menyenangkan, tetapi lebih kepada upaya merendahkan martabat seseorang, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lain. Objektif utama dari tindakan penghinaan ini adalah merusak harga diri,

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Demi Pasal* (Bogor: Politea).

kehormatan, dan reputasi seseorang atau kelompok yang pada dasarnya memiliki citra baik di masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, penghinaan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pernyataan yang mengandung ejekan, cemoohan, tuduhan palsu, hingga komentar negatif yang merusak citra seseorang di hadapan orang lain. Di era digital, penghinaan juga banyak terjadi di media sosial, di mana seseorang dapat dengan mudah memberikan komentar yang mencemarkan nama baik individu atau kelompok tertentu.

d. Provokasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), provokasi diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk membangkitkan kemarahan seseorang atau sekelompok orang dengan cara menghasut, memancing emosi, atau menimbulkan kejengkelan. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan maksud tertentu, seperti mempengaruhi pola pikir orang lain agar memiliki sikap negatif atau emosional terhadap suatu hal. Akibat dari provokasi ini, individu atau kelompok yang terhasut dapat terdorong untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial, bahkan berpotensi menimbulkan konflik, baik dalam skala individu maupun kelompok masyarakat yang lebih luas.³⁴

Dalam praktiknya, provokasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pernyataan langsung yang menyinggung, penyebaran informasi yang menyesatkan, atau melalui propaganda yang bertujuan untuk

³⁴ Ananda Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: ALUMNI), hlm. 300

membangkitkan kebencian terhadap pihak tertentu. Di era digital, provokasi juga semakin sering ditemukan dalam bentuk unggahan di media sosial, berita bohong (*hoax*), atau konten yang mengandung ujaran kebencian. Penyebaran provokasi melalui media digital dapat mempercepat eskalasi konflik karena informasi dapat dengan mudah diakses dan diterima oleh banyak orang dalam waktu singkat.

e. Menghasut

Menurut R. Soesilo, menghasut diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mendorong, mengajak, atau membangkitkan seseorang agar melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam konteks hukum, menghasut memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan sekadar membujuk atau memikat, tetapi tidak sampai pada tingkat pemaksaan. Artinya, orang yang dihasut tetap memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengikuti ajakan tersebut atau tidak, meskipun dorongan yang diberikan bisa sangat mempengaruhi keputusan mereka.³⁵

Dalam hukum pidana, tindakan menghasut dianggap sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif, terutama jika ajakan tersebut berujung pada pelanggaran hukum atau tindak pidana. Menghasut sering kali berhubungan dengan upaya membangkitkan kebencian, memprovokasi tindakan kekerasan, atau mendorong orang lain untuk melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu, hukum mengategorikan

³⁵ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Demi Pasal (Bogor: Politea).

perbuatan menghasut sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi serius, terutama jika menyebabkan gangguan keamanan atau kerusuhan sosial.

Bentuk hasutan bisa beragam, mulai dari ajakan secara langsung dalam pertemuan, penyebaran opini yang bersifat memprovokasi melalui media massa, hingga unggahan di media sosial yang mengandung ujaran kebencian atau dorongan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Hasutan yang tersebar luas di masyarakat, terutama dalam situasi yang sensitif, dapat memicu ketegangan dan berpotensi menimbulkan kekacauan yang lebih besar.

f. Berita Bohong

Menurut pendapat R. Soesilo, menyebarkan berita bohong dapat diartikan sebagai tindakan menyebarluaskan informasi atau kabar yang tidak memiliki kebenaran. Berita yang tidak benar ini tidak hanya sekadar memberikan informasi yang salah, tetapi juga dapat mengaburkan atau mengubah fakta-fakta dengan cara yang salah dalam menyampaikan peristiwa. Dampak dari penyebaran kabar bohong ini bisa sangat merugikan, sebab tidak hanya menyebabkan kesalahan pemahaman di kalangan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu berbagai masalah serius, seperti diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan bahkan konflik sosial.³⁶ Oleh karena itu, perbuatan menyebarkan berita bohong dapat dimanfaatkan dengan sengaja untuk mencapai tujuan-tujuan yang merusak, seperti memicu ketegangan antar kelompok atau memanfaatkan

³⁶ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum.

situasi untuk kepentingan tertentu. Penyebaran berita palsu semacam ini tidak hanya merusak integritas informasi, tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial yang merugikan banyak pihak.

B. UU ITE No.1/2024

1. Latar Belakang dan Tujuan UU ITE

a. Latar Belakang UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi yang diatur dalam Indonesia untuk menangani perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang semakin pesat di era digital ini. Teknologi digital telah membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk berinteraksi, mengakses informasi, dan melakukan berbagai transaksi secara online. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa dampak negatif, seperti penyebaran berita bohong, penipuan, penyalahgunaan data pribadi, hingga kejahatan siber lainnya. Dalam konteks ini, UU ITE menjadi suatu keharusan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan menjaga agar perkembangan teknologi tetap dapat memberikan manfaat secara optimal tanpa menimbulkan kerugian.³⁷

UU ITE dirancang dengan tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam dunia maya, termasuk pembatasan terhadap penyebaran konten negatif, pengaturan transaksi elektronik, dan perlindungan data

³⁷ Muhammad Yamin, *Perkembangan Hukum di Era Digital*, Jakarta: Penerbit Laksana, 2018, hlm. 23.

pribadi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap individu atau entitas yang terlibat dalam dunia maya dapat lebih berhati-hati dalam beraktivitas dan lebih bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari perilaku mereka di dunia digital. Namun, meskipun UU ITE bertujuan baik, sering kali terdapat perdebatan terkait penafsirannya, khususnya dalam hal pembatasan kebebasan berpendapat dan potensi penyalahgunaan untuk mengekang kritik terhadap pihak berwenang. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut tujuan dan latar belakang UU ITE agar dapat memahami relevansi dan aplikasinya dalam konteks perkembangan sosial, hukum, dan teknologi di Indonesia.

b. Tujuan UU ITE

UU ITE disusun dengan beberapa tujuan yang sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat di era digital. Salah satunya adalah untuk melindungi pengguna teknologi informasi dari ancaman yang timbul akibat penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab, seperti penyebaran konten ilegal, penipuan daring, dan pencurian identitas. Dengan adanya UU ITE, diharapkan perlindungan terhadap pengguna teknologi, baik individu maupun kelompok, dapat terjaga dengan lebih baik, serta memberikan rasa aman dalam berinteraksi di dunia maya.³⁸

Selain itu, tujuan lain dari UU ITE adalah untuk menciptakan iklim yang aman bagi pelaksanaan transaksi elektronik. UU ITE memberikan

³⁸ Taufik Rahman, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2020, hlm. 45.

dasar hukum yang jelas bagi transaksi dalam dunia maya, termasuk ketentuan mengenai kontrak elektronik, transaksi perdagangan online, dan perlindungan hak konsumen. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, yang terus berkembang pesat, sehingga seluruh transaksi yang dilakukan di dunia maya tetap sah dan terjamin keamanannya.³⁹

UU ITE juga bertujuan untuk menangkal penyebaran konten negatif, seperti berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan fitnah yang beredar di internet. Penyebaran informasi yang salah atau merugikan dapat menimbulkan ketidakpercayaan, konflik sosial, bahkan kerusakan pada reputasi individu atau kelompok. Oleh karena itu, UU ITE mengatur dengan tegas tentang larangan penyebaran konten yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi di dunia maya.⁴⁰

UU ITE juga mengakui pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia maya. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab dan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, UU ITE berusaha memberikan keseimbangan antara kebebasan individu untuk menyampaikan pendapat dengan perlindungan terhadap pihak yang

³⁹ Hamid Ma'ruf, *Keamanan dan Perlindungan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: UGM Press, 2019, hlm. 72.

⁴⁰ Budi Santoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Konten Negatif di Internet*, Jakarta: Pustaka Laksana, 2018, hlm. 98.

dirugikan akibat penyalahgunaan teknologi. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa terintimidasi atau dibungkam secara tidak sah di dunia maya.⁴¹

Terakhir, UU ITE juga berperan dalam pengaturan kejahatan dunia maya, yang semakin marak seiring dengan berkembangnya teknologi. Kejahatan seperti peretasan (hacking), penyebaran malware, dan pencurian data pribadi dapat menyebabkan kerugian yang besar, baik secara materiil maupun non-materiil. Dengan adanya UU ITE, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku kejahatan siber.⁴²

Dengan tujuan-tujuan tersebut, UU ITE diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang dapat menciptakan dunia digital yang lebih aman, adil, dan bertanggung jawab, serta mendukung kemajuan teknologi dan ekonomi digital di Indonesia.

2. Pasal 28 dan Implikasinya

Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memuat prinsip dasar mengenai hak asasi manusia yang mencakup kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Pasal ini menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena menjamin hak individu untuk menyatakan pandangan

⁴¹ Agus Subroto, *Kebebasan Berpendapat dalam Era Digital*, Surabaya: Penerbit Jurnal Ilmiah, 2021, hlm. 108.

⁴² Rudi Hermawan, *Peran UU ITE dalam Penanganan Kejahatan Siber*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 120.

dan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dan politik. Sebagai contoh, Pasal 28A menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya," sementara Pasal 28E ayat (3) menggarisbawahi bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk memeluk agamanya, untuk meyakini ajaran agama, dan untuk beribadat menurut agamanya." Implikasi dari rumusan pasal ini adalah bahwa negara memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat tanpa rasa takut terhadap penindasan. Oleh karena itu, Pasal 28 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokratisasi Indonesia, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan negara dan pemerintahan.⁴³

Kebebasan berpendapat dan berkumpul yang tercantum dalam Pasal 28 juga memberikan ruang bagi perkembangan kehidupan politik yang sehat. Masyarakat yang bebas mengemukakan pendapatnya akan lebih mudah berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, penyusunan kebijakan, dan pengawasan terhadap pemerintah. Di sisi lain, hak untuk berkumpul dan berserikat memungkinkan terbentuknya organisasi-organisasi sosial, partai politik, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, hak ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog dan menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan cara yang damai dan demokratis. Namun, meskipun

⁴³ H. Salim, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2 (2019), hal. 123-145.

kebebasan tersebut dijamin, pasal ini juga mengakui bahwa kebebasan individu tidak bisa tanpa batas. Negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak-hak ini bila ada ancaman terhadap ketertiban umum atau jika kebebasan tersebut mengganggu hak-hak orang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁴

Implikasi lebih lanjut dari Pasal 28 adalah pada perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya yang sangat tinggi, memerlukan dasar hukum yang jelas untuk menjaga kebebasan setiap individu dalam menjalankan agamanya. Pasal 28 mengakui bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Implikasi dari hal ini adalah pentingnya negara untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk diskriminasi atau intoleransi yang dapat muncul di masyarakat. Walaupun demikian, kebebasan beragama ini juga dapat dibatasi oleh kepentingan umum, misalnya dalam hal ajaran atau praktik yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, negara perlu menjalankan tugasnya dengan bijak dalam menjaga hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sambil tetap memperhatikan keberagaman dan kesatuan bangsa.⁴⁵

⁴⁴ S. Wibowo, *Kebebasan Berpendapat dan Implikasinya dalam Konteks Demokrasi Indonesia*, Jurnal Politik dan Hukum, Vol. 6, No. 1 (2020), hal. 50-72.

⁴⁵ F. Arifin, *Perlindungan Informasi Publik dalam Konteks Pasal 28 UUD 1945*, Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, Vol. 8, No. 3 (2021), hal. 210-230.

Lebih lanjut, Pasal 28 juga berperan penting dalam memastikan adanya hak atas informasi yang bebas dan terbuka. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, serta untuk berpartisipasi dalam diskusi-diskusi yang dapat memengaruhi kehidupan sosial dan politik mereka. Kebebasan informasi ini sangat penting untuk menjaga transparansi pemerintahan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh negara atau pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam hal ini, Pasal 28 memberikan landasan hukum bagi rakyat untuk menuntut akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara, serta untuk melibatkan diri dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada mereka. Akan tetapi, kebebasan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan etika serta privasi individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁴⁶

C. Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*

1. Biografi Penulis

Syaikh Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad al-Samarqandī, yang juga dikenal dengan nama Abu Laits, memiliki nama lengkap Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad bin Ibrahim al-Samarqandī al-Hanafi (bermazhab Hanafi). Ia

⁴⁶ R. P. Suryana, Kebebasan Beragama dan Implikasinya terhadap Toleransi Sosial di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 12, No. 4 (2018), hal. 110-125.

lahir di Samarkand, Uzbekistan, pada abad ke-4 Hijriyah, dan dikenal sebagai seorang ulama yang terkenal dengan nasehat-nasehat yang bermanfaat.⁴⁷

Syaikh Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad al-Samarqandī adalah seorang ahli fiqih, pakar ḥadīṣ, dan mahir dalam bidang tafsir sejak muda. Ia merupakan cendekiawan Muslim yang sangat terkenal, yang telah banyak menulis dalam berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, fiqih, ushuluddin, dan tasawuf. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang ahli dalam fiqih pada masanya, yaitu pada zaman ulama Tabi'it Tābi'īn di abad ke-4 Hijriyah. Selain itu, beliau dikenal dengan julukan Imamah al-Hudā dan merupakan seorang ulama Sufi yang bermazhab Hanafi.

Sebagai seorang yang keilmuannya tak diragukan, Syaikh Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad al-Samarqandī memiliki banyak guru yang berperan besar dalam menjadikannya terkenal karena pengetahuannya. Selain itu, para guru tersebut juga memberikan bimbingan kepada beliau dalam berbagai aspek kehidupannya. Beberapa guru terkenal yang dimiliki oleh Syaikh Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad al-Samarqandī antara lain:

- a. Muhammad bin Ibrahim at-Tuzy, beliau adalah ayah dari sang imam. Beliau seorang ahli fiqih dan ahli ḥadīṣ.
- b. Abu Ja'far Al-Hinduani c. Kholil bin Ahmad Al-Qadli Al-Sijzy d. Muhammad bin Al-Fadl al- Balkhy Sedangkan murid-murid Abū al-Layth

⁴⁷ Zulfa Ali Makhrus, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbīh al-Ghāfilīn karya Al-Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi", (Skripsi), (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), hlm. 18.

- Naṣr ibn Muḥammad al-Samarqandī yaitu: a. Lukman bin Hakim Al-Farqani b. Na'im al- Khatib Abu Malik
- c. Muhammad bin Abdurrahman Az-Zubairy.
- d. Ahmad bin Muhammad Abu Suhad. e. Thair bin Ahmad bin Muhammad bin Nasr Abdullah al- Haddadi.⁴⁸

Abū al-Layth adalah seorang ulama yang menganut mazhab Hanafi, sehingga sebagian besar karya-karyanya juga mencerminkan mazhab tersebut. Dalam muqaddimah (pembukaan) tafsir terkenal yang berjudul *Bahrul Ulum*, Dr. Zakariyya Abu Hamid menjelaskan bahwa Syaikh Abu Laits memiliki sejumlah karya di bidang fiqh, dengan beberapa di antaranya sudah tercetak, sementara sisanya masih berupa manuskrip. Selain itu, Abu Laits juga menulis buku-buku dalam bidang kezuhudan, ushuluddin, dan tafsir. Beberapa karya beliau antara lain:⁴⁹

- a. Al-Nawazil fi al-Fatawa adalah kitab yang membahas tentang fatwafatwa yang muncuk dalam madzhab Hanafi dalam masanya.
- b. Tanbihul Ghofilin adalah kitab yang membahas tentang tasawuf.
- c. Tafsir Bahrul Ulum, salah satu kitab tafsir. Atau biasa dikenal oleh khalayak luas dengan sebutan Tafsir al-Samarqandy.
- d. Khizanatul Fiqh.
- e. Tanbihul Ghāfilīn fi al-Wa'zhi wa al-Akhlaq wa al-Ta'amul.

⁴⁸ Arif Rahman Hakim, Abu Laits As Samarqandi, Ulama yang Mendapat Gelar Al-Faqih dari Rasulullah, Abu Laits As Samarqandi, Ulama yang Mendapat Gelar Al Faqih dari Rasulullah, <http://Pecihitam.org>, diakses pada Senin, 17 Februari 2025, pukul 09:44 WIB.

⁴⁹ Muhammad Khanif Alaudin, "Konsep Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbihul Ghofilin", (Skripsi), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. 62.

- f. Ta' sis al-Nazhair al-Fiqhiyah.
- g. Uyun al-Masail fi furu' al-Fiqh al-Hanafi.
- h. Bustan al-Arifin.
- i. Asrar al-Wahy.
- j. Syarh Jami' al-Shagir.
- k. Al-Nawadir al-Mufidah.

2. Prinsip-Prinsip Etika dalam Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*

Dalam kajian etika Islam, prinsip-prinsip yang mengatur tata cara berinteraksi antar sesama sangatlah penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sumber klasik yang membahas mengenai etika ini adalah *Tanbīh al-Ghāfilīn*, karya ulama besar Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad al-Samarqandī. Kitab ini tidak hanya menyuguhkan nasihat-nasihat spiritual, tetapi juga memberikan pedoman mengenai akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu Muslim dalam berinteraksi dengan orang lain.⁵⁰

Beberapa prinsip etika yang terdapat dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* mencakup larangan terhadap perbuatan yang merusak hubungan sosial, seperti berdusta dan menggunjing. Kedua perbuatan ini dianggap sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan antar individu dan merusak keharmonisan sosial. Selain itu, kitab ini juga menekankan pentingnya penjagaan lisan, yang merupakan salah satu aspek utama dalam menjaga

⁵⁰ Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad al-Samarqandī, *Tanbīh al-Ghāfilīn* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 21-25.

hubungan baik dengan sesama. Lisan yang tidak terjaga dapat menjadi sumber fitnah dan permusuhan, sehingga pengendalian diri dalam berbicara sangat ditekankan.⁵¹

Tidak hanya itu, dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn*, Abu Laits juga menyarankan umat Islam untuk berusaha mendamaikan orang yang sedang bertengkar dan mencegah terjadinya permusuhan. Prinsip ini menunjukkan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan suasana yang harmonis, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, seseorang tidak hanya menjaga kedamaian, tetapi juga menghindari perpecahan yang dapat merugikan banyak pihak.⁵²

Pembahasan dalam skripsi ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip etika yang diajarkan dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn*, dengan fokus pada empat aspek utama, yaitu larangan berdusta, menggunjing, penjagaan lisan, serta usaha untuk mendamaikan dan mencegah permusuhan. Setiap prinsip ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi pembentukan masyarakat yang saling menghormati dan menjaga keharmonisan sosial.⁵³

⁵¹ Shabir, Muslich, *Terjemah Tanbīh al-Ghāfilīn* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Jilid I) hlm, 345

⁵² Shabir, Muslich, *Terjemah Tanbīh al-Ghāfilīn...*, hlm. 257.

⁵³ Shabir, Muslich, *Terjemah Tanbīh al-Ghāfilīn* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Jilid II) hlm, 327.

C. Studi Komparatif

1. Metode dan Relevansi Studi Komparatif

Studi komparatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, aturan, atau konsep yang memiliki objek dan lingkup yang sama, guna mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta implikasi yang dapat diambil dari perbandingan tersebut. Dalam konteks hukum, studi komparatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana suatu permasalahan diatur dalam sistem hukum yang berbeda, serta untuk mengungkapkan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem.⁵⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan studi komparatif diterapkan untuk membandingkan prinsip *Hifz al-Lisān* dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* karya Abū al-Layth Naṣr ibn Muḥammad al-Samarqandī dengan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024 mengenai ujaran kebencian di media sosial. Kedua sumber hukum ini dipilih karena memiliki peran penting dalam memberikan pedoman etis dan hukum terkait pengaturan ujaran kebencian, yang merupakan isu yang semakin relevan di era digital saat ini. Dengan membandingkan keduanya, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip etika Islam yang termaktub dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan ketentuan hukum yang ada dalam UU ITE dapat memberikan pandangan

⁵⁴ H. Salim, *Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hal. 45-50.

yang berbeda namun saling melengkapi dalam menangani permasalahan ujaran kebencian di media sosial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif deskriptif, di mana penulis membandingkan dan menganalisis kedua sumber hukum, yaitu *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan Pasal 28 UU ITE 2024, berdasarkan isi dan substansi yang relevan terkait dengan pengaturan ujaran kebencian. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut dan bagaimana penerapan masing-masing norma dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum Islam yang lebih bersifat normatif dan prinsip etika dengan peraturan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia.

Relevansi dari studi komparatif ini sangat penting, mengingat permasalahan ujaran kebencian yang marak terjadi di media sosial saat ini membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik dari perspektif hukum positif maupun etika agama. Dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn*, Abu Laits menekankan pentingnya menjaga lisan agar tidak mengucapkan kata-kata yang dapat merusak keharmonisan dan mendatangkan kerusakan bagi masyarakat. Sementara itu, Pasal 28 UU ITE 2024 berfungsi untuk mengatur ujaran kebencian di dunia maya yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu dan kelompok. Dengan demikian, studi komparatif ini relevan untuk menemukan titik temu antara prinsip etika yang diajarkan dalam Islam

dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, agar dapat tercipta sistem yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ujaran kebencian secara lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.⁵⁵

2. Urgensi Studi Komparatif dalam Perbandingan Hukum Islam

Urgensi dari studi komparatif dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia semakin dirasakan dalam menghadapi berbagai masalah sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Di satu sisi, *Tanbīh al-Ghāfilīn* mengajarkan tentang pentingnya menjaga lisan dan mencegah ucapan yang dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Dalam konteks ini, prinsip *Hifz al-Lisān* yang terdapat dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* memiliki relevansi yang tinggi dalam mengatasi ujaran kebencian yang semakin marak terjadi, di mana kata-kata yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kitab tersebut, Abu Laits secara tegas melarang perbuatan menggunjing, berdusta, serta mengucapkan kata-kata yang dapat menimbulkan fitnah dan kebencian antar sesama. Prinsip-prinsip ini, meskipun berasal dari sumber yang bersifat normatif religius, tetap memiliki dasar yang kuat dalam membentuk karakter sosial yang harmonis.⁵⁶

⁵⁵ S. Wibowo, *Metode Penelitian Komparatif dalam Hukum: Pendekatan dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hal. 112-118.

⁵⁶ M. S. Hidayat, *Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pengaturan Ujaran Kebencian di Media Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2023), hal. 77-85.

Di sisi lain, Pasal 28 UU ITE 2024 memberikan pendekatan yang lebih teknis dan legal dalam menangani masalah ujaran kebencian di media sosial. Undang-Undang ini memberikan sanksi hukum terhadap individu yang terbukti melakukan penyebaran ujaran kebencian yang dapat merusak ketertiban umum dan memicu kekerasan atau konflik antar kelompok. Dalam konteks ini, perbandingan antara prinsip etika Islam yang menekankan pada pengendalian diri dan hukum positif yang memberikan sanksi tegas terhadap perbuatan ujaran kebencian, sangat penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini bekerja dalam mengatasi masalah sosial yang sama, namun dengan pendekatan yang berbeda.

Urgensi dari studi komparatif ini juga terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai penerapan norma-norma yang bersifat etis dan normatif dalam konteks hukum negara. Dengan memadukan keduanya, diharapkan dapat ditemukan sebuah solusi yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi ujaran kebencian tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam membentuk perilaku masyarakat yang lebih bijaksana dalam berkomunikasi di media sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini, dilihat dari aspek sifatnya, dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, sebagaimana yang dimaksudkan dalam metodologi penelitian, adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan menyeluruh tentang objek yang diteliti, serta menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan objek tersebut. Fokus utama dari penelitian deskriptif adalah untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai objek atau fenomena tertentu, lalu menyajikan fakta-fakta atau karakteristik dari objek tersebut dengan cermat dan objektif.⁵⁷ Pendekatan ini sangat mengutamakan deskripsi yang mendetail dan sistematis mengenai kondisi, keadaan, atau situasi yang sedang diteliti, tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap objek yang dikaji.

Seiring dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam mengenai objek yang menjadi fokus kajian, yang mana dalam konteks ini adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam sumber hukum Islam, yakni *Tanbīh al-Ghāfilīn*, dan peraturan hukum positif Indonesia yang ada dalam UU ITE. Penelitian ini akan menyajikan data secara faktual, dan karakteristik dari kedua objek tersebut akan

⁵⁷ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.7

dijelaskan dengan seksama untuk menggali kesamaan dan perbedaan yang ada, guna mencapai kesimpulan yang bisa diterapkan secara umum. Dengan demikian, meskipun penelitian ini hanya bertujuan untuk menggambarkan objek yang diteliti, hasil yang diperoleh dari deskripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip etika dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan relevansinya terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam pengaturan ujaran kebencian di media sosial.

Penelitian ini juga tidak berfokus pada eksperimen atau pengujian hipotesis, melainkan lebih kepada penggambaran yang objektif terhadap fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat, serta pemaparan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan diambil berdasarkan analisis yang cermat terhadap data yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai topik yang diteliti.⁵⁸ Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatasi masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan ujaran kebencian di dunia maya.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 03.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang diterapkan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan, atau yang sering disebut dengan kajian pustaka, merupakan metode yang berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi atau data yang bersumber dari literatur, baik itu buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, maupun dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁹ Metode ini sangat sesuai untuk menggali konsep-konsep, teori-teori, atau pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya dalam bidang ilmu tertentu, dan kemudian melakukan analisis mendalam terhadapnya.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif diadopsi untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* serta peraturan hukum dalam UU ITE 2024, terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian di media sosial. Penulis akan menggunakan kajian pustaka untuk mengkaji berbagai referensi yang relevan, yang tidak hanya mencakup buku-buku atau sumber primer, tetapi juga artikel dan jurnal yang dapat memberikan wawasan tambahan mengenai topik yang sedang dibahas.

Menurut Creswell, penelitian kualitatif merujuk pada suatu proses yang bertujuan untuk memahami fenomena dengan cara menggali dan mencari makna di balik apa yang terjadi pada individu atau kelompok, yang

⁵⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 15.

umumnya berkaitan dengan masalah sosial atau isu kemanusiaan.⁶⁰ Metode penelitian pustaka ini bertujuan untuk membangun argumen ilmiah yang jelas dan sistematis, di mana penulis akan menampilkan hasil analisis terhadap sumber-sumber pustaka yang digunakan. Dalam proses ini, penulis akan menggali berbagai gagasan yang terkandung dalam sumber pustaka yang relevan dan mendalami penalaran ilmiah terkait topik yang dibahas. Selanjutnya, hasil kajian pustaka tersebut akan disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada pemikiran yang logis dan terstruktur. Kesimpulan ini akan menyajikan pandangan penulis mengenai persoalan yang sedang diteliti, dengan mendasarkan diri pada data dan informasi yang diperoleh dari sumber pustaka yang kredibel dan relevan.

Dengan demikian, penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara prinsip etika dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana kedua hal tersebut dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengandalkan data empiris atau hasil eksperimen, tetapi lebih kepada analisis yang mendalam terhadap konsep-konsep dan teori-teori yang telah ada dalam literatur yang relevan.

⁶⁰ Kurnia, Septiawan Santana. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 1.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Menurut Almanshur & Ghony, dokumen dapat dipahami sebagai segala bentuk catatan atau tulisan yang memiliki hubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu, baik dokumen tersebut disiapkan khusus untuk tujuan penelitian ataupun tidak.⁶¹ Dengan kata lain, dokumen dapat mencakup segala bentuk tulisan yang memiliki nilai sejarah atau informasi penting terkait dengan fenomena atau peristiwa yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Selain itu, metode kepustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini. Melalui pendekatan ini, penulis akan melakukan pemahaman dan penelaahan terhadap berbagai laporan penelitian, buku, dan sumber literatur lainnya yang memiliki tema atau topik yang relevan dengan fokus kajian penelitian. Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan memperkaya pemahaman tentang isu-isu yang diangkat, serta menghubungkan teori-teori yang ada dengan fenomena yang terjadi dalam konteks penelitian.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan kepustakaan antara lain:

⁶¹ Fauzan Almanshur and M. Junaedi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hlm. 199.

- 1) pertama, pentingnya mengumpulkan pustaka yang relevan dengan pembahasan penelitian. Hal ini diperlukan agar informasi yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang signifikan dan mendalam terkait topik yang diteliti.
- 2) Kedua, kerangka penelitian harus tetap dijaga dan dipertahankan sebagai acuan dalam penulisan, untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan tetap terorganisir dan sesuai dengan tujuan awal penelitian.
- 3) Ketiga, keselarasan dan keserasian antara pustaka yang digunakan dengan tujuan penelitian harus diperhatikan, agar sumber yang diambil dapat memberikan kontribusi yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian.
- 4) Keempat, perlu adanya pemahaman yang jelas tentang penulis dan sumber pustaka yang digunakan, untuk memastikan kredibilitas dan kualitas data yang diperoleh.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan kepustakaan dapat memberikan hasil yang maksimal dan mendalam bagi penelitian ini.

C. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yang dikenal dengan istilah *content analysis* atau analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk konten yang ada dalam sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Suliswiyadi, analisis isi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan memeriksa atau menganalisis

berbagai elemen yang ada dalam sebuah buku atau teks, yang mencakup hitungan frekuensi istilah, diagram, tabel, konsep, gambar, dan elemen lainnya yang terdapat dalam sumber tersebut⁶². Tujuan utama dari analisis isi adalah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang terkandung dalam teks atau sumber yang dianalisis, guna memahami pola-pola atau makna yang dapat diambil dari isi tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, metode *content analysis* akan digunakan untuk mengevaluasi dan menggali informasi yang terkandung dalam teks-teks yang relevan, seperti *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan pasal-pasal dalam UU ITE 2024. Proses analisis ini tidak hanya sebatas pada penghitungan kata atau istilah tertentu, tetapi juga mencakup penguraian makna di balik penggunaan istilah, konsep, dan gambar yang ada dalam teks tersebut. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi hubungan antara elemen-elemen yang ada dalam sumber-sumber pustaka, serta bagaimana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi dan membentuk pola tertentu yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai topik yang diteliti.

Secara umum, analisis isi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan berbagai dokumen tertulis maupun rekaman, dengan cara mengidentifikasi pesan atau informasi secara sistematis dan objektif.⁶³

⁶² Suliswiyadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Sigma, 2015). hlm. 71.

⁶³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2004), hlm. 434

Melalui analisis isi yang cermat dan terstruktur, penulis diharapkan dapat menggali makna yang terkandung dalam sumber-sumber pustaka dengan lebih mendalam, serta dapat menghubungkan hasil temuan dengan tujuan penelitian untuk mencapai kesimpulan yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*, yang memuat berbagai nilai etika dan moral yang berhubungan dengan prinsip *Hifz al-Lisān* atau menjaga lisan. Kitab ini, yang merupakan karya penting dalam literatur Islam, mengajarkan umat untuk berhati-hati dalam berbicara dan menghindari ucapan yang dapat menimbulkan kerusakan atau menyakiti orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana *Tanbīh al-Ghāfilīn* memberikan panduan terkait pengelolaan perkataan dalam kehidupan sehari-hari, serta peran penting menjaga lisan untuk menciptakan keharmonisan sosial.

Dalam membahas prinsip *Hifz al-Lisān*, penulis akan mengikuti beberapa langkah sistematis dalam menguraikan dan menganalisis data yang terkandung dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan perbandingannya dengan Pasal 28 UU ITE 2024. Adapun langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Langkah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan nasihat atau kalimat-kalimat dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* yang mengandung nilai-nilai terkait dengan prinsip menjaga lisan, serta relevansinya dalam konteks sosial.

Langkah interpretasi, yaitu menguraikan dan menafsirkan kalimat-kalimat dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* yang berbicara tentang etika berbicara dan menjaga lisan, serta menghubungkannya dengan prinsip etika Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah analisis, yang akan digunakan untuk menganalisis pesan-pesan moral dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* terkait dengan penggunaan lisan, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam Pasal 28 UU ITE 2024 yang mengatur tentang ujaran kebencian di media sosial.

Langkah kesimpulan, di mana penulis akan menarik kesimpulan mengenai nilai-nilai etika yang terkandung dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* terkait dengan prinsip *Hifz al-Lisān*, serta relevansi ajaran tersebut dalam mengatasi isu-isu sosial modern seperti ujaran kebencian di media sosial yang diatur dalam Pasal 28 UU ITE 2024.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara ajaran moral dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan regulasi hukum dalam UU ITE 2024, serta untuk membandingkan bagaimana kedua sumber ini mengatasi isu-isu sosial yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan penggunaan lisan secara bertanggung jawab dalam masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hifz al-Lisān dalam kitab Tanbīh al-Ghāfilīn dan Hate Speech dalam Pasal 28 UU ITE 2024

1. Konsep Hifz al-Lisān dalam kitab Tanbīh al-Ghāfilīn

a. Larangan Berdusta

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penggunaan media sosial yang pesat saat ini menuntut kita untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Berbagai macam konten, baik yang positif maupun negatif, tersebar begitu cepat di dunia maya. Salah satu dampak buruk dari penggunaan media sosial yang tidak bijaksana adalah munculnya ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini dapat menimbulkan konflik, kebencian antar individu atau kelompok, dan merusak kerukunan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merujuk pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama dan budaya untuk mencegah hal tersebut.

Salah satu sumber pedoman yang sangat relevan adalah Kitab Tanbīh al-Ghāfilīn yang ditulis oleh Abū al-Layth as-Samarqandī, seorang ulama besar yang sangat dihormati. Dalam kitab ini, beliau mengajarkan tentang pentingnya menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perbuatan yang dapat merusak keharmonisan sosial. Salah satu ajaran yang sangat berhubungan dengan pencegahan ujaran kebencian adalah larangan

untuk berdusta. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*:

إِضْمَنْوَالِي سَتَّامِنُ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ
وَأَدُّوا إِذَا أَيْمَنْتُمْ وَاحْفَظُوا أَرْوَاجَكُمْ وَعَضُوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ (رواه احمد)

“Buatkanlah jaminan enam hal kepadaku tentang dirimu, maka aku akan menjamin kamu masuk surga, (yaitu): Jujurlah bila kamu berkata, tepatilah bila kamu berjanji, tunaikanlah bila kamu dipercaya, peliharalah kemaluanmu, pejamkanlah matamu dan jagalah kedua tanganmu.”⁶⁴

Abū al-Layth as-Samarqandī menegaskan bahwa berdusta adalah salah satu bentuk perilaku orang munafik yang dapat merusak hubungan antar sesama, sebab kata-kata yang tidak benar dapat menimbulkan salah paham, kebencian, dan bahkan konflik. Dalam konteks media sosial, kebohongan yang tersebar dapat menjadi sumber utama terjadinya ujaran kebencian, terutama ketika informasi yang salah atau hoaks dipublikasikan dengan niat buruk.

Larangan berdusta dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* bukan hanya sekadar larangan berbicara tidak jujur, tetapi juga menyarankan kita untuk berhati-hati dalam memilih kata-kata yang kita sampaikan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Berdusta, menurut Abū al-Layth as-Samarqandī, bisa membahayakan integritas pribadi dan masyarakat, karena setiap kebohongan yang disebarakan dapat mengubah persepsi

⁶⁴ Shabir, Muslich, *Terjemah Tanbīh al-Ghāfilīn* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Jilid I) hlm, 247

orang lain secara salah, menumbuhkan ketidakpercayaan, dan membentuk opini yang keliru.

Dengan mengacu pada ajaran tersebut, kita diajak untuk selalu berkata yang benar dan jujur. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang memerlukan pendapat atau opini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa apa yang kita bagikan adalah informasi yang valid dan tidak merugikan orang lain. Ini adalah langkah awal dalam mencegah tersebarnya ujaran kebencian di dunia maya.

Secara praktis, kita bisa mulai mengaplikasikan nilai ini dengan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang kita terima sebelum membagikannya, menghindari menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, dan selalu berusaha untuk menjaga adab dalam berkomunikasi. Dengan menerapkan pedoman ini, kita turut menjaga ruang digital kita tetap bersih, sehat, dan bebas dari kebencian.

Pada akhirnya, menjaga kebenaran dalam setiap kata yang kita ucapkan dan sebarkan akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan beretika. Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* memberikan kita pedoman yang sangat penting dalam mencegah ujaran kebencian, dengan menekankan pentingnya berkata jujur dan menghindari kebohongan sebagai bagian dari perilaku mulia yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui dunia maya.

b. Menggunjing

Di era digital yang serba cepat ini, penyebaran informasi bisa terjadi dalam hitungan detik. Hal ini memudahkan terjadinya berbagai bentuk komunikasi, baik yang positif maupun yang negatif. Salah satu bentuk perilaku yang dapat menimbulkan dampak buruk dalam masyarakat adalah menggunjing atau ghibah. Menggunjing adalah tindakan membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, yang sering kali disertai dengan niat untuk merendahkan martabat orang tersebut. Dalam dunia media sosial yang penuh dengan interaksi instan dan luasnya jangkauan informasi, kebiasaan menggunjing menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ujaran kebencian.

Dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*, Abū al-Layth as-Samarqandī memberikan pedoman yang sangat penting dalam menghadapi perilaku ini. Beliau menegaskan bahwa menggunjing adalah salah satu perbuatan tercela yang harus dihindari, karena dapat merusak hubungan antar individu dan menumbuhkan permusuhan serta merupakan kebiasaan orang munafik, seperti yang tercantum dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَهَاجَتْ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْمُتَأَفِّفِينَ اغْتَابُوا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلِذَلِكَ بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ (رواه احمد)

“Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu bertiuplah angin yang berbau busuk. Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya sekelompok orang munafik

telah mengghibah beberapa orang muslim, maka karena itulah angin ini diutus."⁶⁵

Menurut As Samarqandi, menggunjing itu ada berupa 4 macam, yaitu menggunjing yang merupakan perbuatan kufur, menggunjing yang merupakan perbuatan nifak, menggunjing yang merupakan perbuatan maskiat dan menggunjing yang merupakan mubah justru berpahala. Dan menurut beliau pun ada tiga gunjingan yang tidak dianggap dosa, yakni menggunjing penguasa jahat, orang fasik yang suka maskiat ditempat umum, dan orang yang melakukan bid'ah.⁶⁶

Dalam pandangan beliau, menggunjing tidak hanya merugikan orang yang dibicarakan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Menggunjing akan menciptakan kebencian, prasangka buruk, dan ketidakpercayaan yang merusak keharmonisan dalam kehidupan sosial. As Samarqandi mengingatkan kita bahwa berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka tidak hanya berpotensi merusak reputasi mereka, tetapi juga dapat memperburuk kondisi sosial yang ada. Dalam konteks media sosial, di mana informasi bisa tersebar begitu cepat dan meluas, menggunjing atau menyebarkan gosip negatif tentang seseorang bisa menimbulkan reaksi yang lebih besar

⁶⁵ Shabir, Muslich, *Terjemah Tanbīh al-Ghāfilīn* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Jilid I) hlm, 260

⁶⁶ Shabir, Muslich, *Terjemah Tanbīh al-Ghāfilīn* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Jilid I) hlm, 269-270

lagi, seperti terjadinya ujaran kebencian yang merusak hubungan sosial di dunia maya.

Langkah pertama yang dapat kita ambil untuk mencegah ujaran kebencian adalah dengan menghindari kebiasaan menggunjing. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk mengedepankan pembicaraan yang membangun, saling menghormati, dan penuh kasih sayang. Media sosial, yang sering kali menjadi tempat tersebarnya ujaran kebencian, seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang dapat memberikan dampak baik bagi orang lain.

Menghindari menggunjing, baik di dunia nyata maupun dunia maya, adalah langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan beretika. Dengan mengaplikasikan ajaran dari *Tanbīh al-Ghāfilīn*, kita tidak hanya menjaga diri kita agar terhindar dari perilaku tercela, tetapi juga berperan aktif dalam membangun lingkungan sosial yang damai dan harmonis. Dalam setiap kata yang kita ucapkan atau bagikan, kita harus selalu mengingat bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan untuk membangun atau merusak. Oleh karena itu, mari kita gunakan media sosial dengan bijaksana, menghindari segala bentuk menggunjing, dan lebih memilih untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang.

c. Penjagaan Lisan

Dalam kehidupan sehari-hari, lisan adalah salah satu alat komunikasi yang paling kuat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun, kekuatan lisan juga membawa potensi besar untuk merusak jika

tidak dijaga dengan baik. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah timbulnya kebencian adalah bagaimana kita mengendalikan lisan kita. Hal ini sangat ditekankan dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* karya Abū al-Layth as-Samarqandī, yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjaga perilaku mulia, terutama dalam cara berbicara. Hal ini beliau cantumkan dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* menukil hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْعَلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam."⁶⁷

Abū al-Layth as-Samarqandī dalam kitabnya memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya menjaga lisan. Beliau mengingatkan kita bahwa lisan adalah sumber dari banyak kebaikan dan juga banyak keburukan. Dalam hal ini, *Tanbīh al-Ghāfilīn* mengajarkan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang memiliki dampak, baik itu dampak positif atau negatif. Salah satu dampak negatif yang paling berbahaya adalah ujaran kebencian, yang dapat menyebabkan perpecahan

⁶⁷ Shabir, Muslich, *Terjemah Tanbīh al-Ghāfilīn* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Jilid I) hlm, 347

dan konflik sosial. Hal ini disampaikan pula oleh Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* dengan terjemahan sebagai berikut: “...Beliau (Nabi) juga bersabda: orang yang berakal itu seharusnya selalu memperhatikan urusannya, mengenal orang-orang di zamannya, serta menjaga kemaluan dan lidahnya.”⁶⁸

Salah satu bagian yang paling penting dari ajaran ini adalah penekanan pada pengendalian lisan. Abū al-Layth as-Samarqandī menegaskan bahwa seorang Muslim harus berhati-hati dalam berbicara, karena lisan yang tidak terjaga bisa menjadi alat untuk menyebarkan kebencian, fitnah, dan konflik. Dalam konteks kehidupan digital yang serba cepat saat ini, ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial atau pesan instan dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan mencapai jutaan orang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pengendalian lisan sangat relevan, tidak hanya dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam dunia maya.

Abū al-Layth as-Samarqandī mengajarkan bahwa seorang Muslim yang bijaksana adalah mereka yang selalu berpikir sebelum berbicara. Lisan yang terjaga akan menghindarkan seseorang dari berkata kasar, menggunjing, atau menyebarkan kebencian. Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* menegaskan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita harus selalu dalam koridor kebaikan dan manfaat, serta tidak membawa mudarat bagi

⁶⁸ Shabir, Muslich, *Terjemah Tanbīh al-Ghāfilīn* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Jilid I) hlm, 353

orang lain. Ketika seseorang mampu menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, maka ia telah menunjukkan perilaku mulia yang sangat dihargai dalam Islam.

Di dunia digital, menjaga lisan menjadi lebih menantang, karena informasi dapat dengan mudah tersebar luas tanpa kontrol yang memadai. Namun, ajaran dari *Tanbīh al-Ghāfilīn* tetap relevan. Kita diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata ketika berkomunikasi secara online. Setiap perkataan yang kita tuliskan di media sosial, blog, atau forum diskusi bisa memberi dampak besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir lebih matang sebelum menulis atau mengunggah sesuatu, untuk memastikan bahwa itu tidak menyebarkan kebencian atau merugikan orang lain.

Dengan mengikuti pedoman yang diberikan dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn*, kita dapat menghindari perbuatan tercela seperti menyebarkan ujaran kebencian. Kitab ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan, berbicara dengan penuh kehati-hatian, dan menghindari perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain. Melalui ini, kita tidak hanya menjaga hubungan sosial yang harmonis tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ruang digital yang penuh dengan kebaikan dan etika.

Akhirnya, menjaga lisan adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan dunia yang lebih damai, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan menghindari ujaran kebencian dan berbicara dengan penuh pertimbangan, kita dapat menjaga keharmonisan dalam masyarakat,

mengurangi potensi konflik, dan membangun lingkungan yang lebih positif bagi semua orang. Tanbīh al-Ghāfilīn mengingatkan kita bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah tanggung jawab besar, yang jika digunakan dengan bijaksana, dapat menjadi sumber kebaikan bagi umat manusia.

d. Mendamaikan Orang yang Bertengkar dan Mencegah dari Permusuhan

Dalam kehidupan sosial, perbedaan pendapat dan konflik antar individu sering kali tidak dapat dihindari. Namun, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita dapat menjaga kedamaian dan menghindari perpecahan lebih lanjut. Salah satu ajaran yang sangat relevan untuk mencegah munculnya kebencian dan permusuhan adalah dengan mendamaikan orang yang sedang bertengkar dan mencegah perpecahan. Pedoman ini ditemukan dalam kitab Tanbīh al-Ghāfilīn karya Abū al-Layth as-Samarqandī, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial dan memelihara keharmonisan antar sesama. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab Tanbīh al-Ghāfilīn:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلَا أُحِبُّكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟" قَالُوا: بَلَى، قَالَ: "إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ (رواه الترمذي)

Dari Abu Darda' radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih utama dari derajat shalat, puasa, dan sedekah?" Mereka menjawab: "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mendamaikan hubungan antara sesama, karena kerusakan

hubungan antar manusia adalah pencukur (yang mencukur agama)."⁶⁹

Abū al-Layth as-Samarqandī dengan tegas mengajarkan bahwa umat Islam, bahkan umat manusia pada umumnya, memiliki kewajiban untuk mendamaikan mereka yang sedang berselisih. Dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn*, beliau menjelaskan bahwa mendamaikan dua pihak yang bertengkar adalah perbuatan yang sangat mulia dan dihargai oleh Allah SWT. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian dan persatuan dalam masyarakat. Melalui mendamaikan orang yang bertengkar, kita tidak hanya mencegah eskalasi konflik, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan penuh kedamaian.

Salah satu cara untuk mendamaikan orang yang bertengkar adalah dengan menjadi pendengar yang baik dan mencoba memahami kedua belah pihak secara adil. Abū al-Layth as-Samarqandī mengingatkan kita untuk tidak cepat mengambil sisi atau membuat keputusan yang berpihak pada salah satu pihak tanpa mendengarkan dengan bijak. Sebagai pendamai, kita harus berusaha menjadi penengah yang jujur, membawa perspektif yang lebih luas, dan menghindari sikap provokatif yang justru akan memperburuk keadaan.

Lebih jauh lagi, dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* juga diajarkan bahwa setiap orang yang berhasil mendamaikan dua pihak yang bertengkar akan

⁶⁹ Shabir, Muslich, *Terjemah Tanbīh al-Ghāfilīn* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Jilid II) hlm, 330

mendapatkan pahala yang besar. Perbuatan ini tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika orang-orang di sekitar kita hidup dalam kedamaian, maka suasana yang tercipta akan mendukung terbentuknya lingkungan sosial yang sehat dan produktif.

Selain itu, Abū al-Layth as-Samarqandī juga menekankan pentingnya mencegah permusuhan sebelum hal itu terjadi. Dalam konteks ini, menjaga perkataan dan tindakan kita sangatlah penting untuk mencegah timbulnya kebencian yang bisa memicu konflik. Seperti yang diajarkan dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*, kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, menghindari gosip atau kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain, serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menambah ketegangan antar individu atau kelompok. Kita harus bijak dalam berkomunikasi dan selalu mengutamakan perdamaian dalam setiap langkah kita.

Dalam dunia yang serba digital ini, di mana berita dan informasi dapat dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia, tindakan provokatif dan ujaran kebencian semakin mudah ditemukan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempraktekkan ajaran dari *Tanbīh al-Ghāfilīn* dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Mendamaikan orang yang bertengkar dan mencegah permusuhan melalui

komunikasi yang positif dan konstruktif adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi potensi konflik di dunia maya.

Menghadapi perbedaan dengan hati yang lapang dan sikap yang bijaksana adalah kunci untuk menciptakan hubungan sosial yang sehat. Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tetapi juga memiliki peran dalam menciptakan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengutamakan perdamaian dan berusaha mendamaikan orang yang bertengkar, kita tidak hanya menjaga keharmonisan dalam masyarakat, tetapi juga berperan dalam mengurangi kebencian yang dapat mengancam persatuan kita. Akhirnya, dengan mengamalkan ajaran *Tanbīh al-Ghāfilīn*, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih damai, tidak hanya dalam interaksi pribadi tetapi juga dalam dunia maya. Menjaga perdamaian, mencegah permusuhan, dan mendamaikan mereka yang bertengkar adalah langkah-langkah penting yang dapat kita ambil untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis, penuh dengan kasih sayang, dan jauh dari ujaran kebencian.

2. Konsep Hifz al-Lisān dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*

Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2024 merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengontrol dan membatasi penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian di ruang digital. Pasal ini mengatur larangan penyebaran berita bohong (hoaks),

ujaran kebencian (hate speech), serta informasi yang berpotensi menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Dalam konteks ujaran kebencian di media sosial, Pasal 28 UU ITE No. 1 Tahun 2024 mempertegas bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berbasis SARA dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip Hifz al-Lisān dalam Islam, yang menekankan pentingnya menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti atau merugikan orang lain.

Adapun rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."⁷⁰

Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan beradab. Dengan adanya aturan ini, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan menghindari konten-konten yang mengandung ujaran kebencian.

⁷⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Namun, dalam penerapannya, masih terdapat berbagai tantangan. Salah satunya adalah batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian yang masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa Pasal 28 UU ITE dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik, sementara yang lain menilai bahwa regulasi ini diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial di era digital.

Dari perspektif Islam, prinsip *Hifz al-Lisān* mengajarkan bahwa perkataan seseorang harus memiliki nilai kebaikan dan tidak boleh menimbulkan fitnah atau perpecahan dalam masyarakat. Dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*, Abū al-Layth as-Samarqandī menekankan pentingnya menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia atau menyakiti orang lain, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari dan Muslim)⁷¹

Prinsip ini menunjukkan bahwa regulasi hukum terkait ujaran kebencian di media sosial, termasuk Pasal 28 UU ITE No. 1 Tahun 2024, memiliki relevansi dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan pasal ini tidak hanya memiliki landasan hukum positif, tetapi juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai etika Islam dalam bermedia sosial.

Media sosial yang awalnya dimanfaatkan untuk berbagi hal-hal positif dan sering digunakan sebagai sarana untuk bersilaturahmi, memberikan

⁷¹ Abū al-Layth as-Samarqandī, *Tanbīh al-Ghāfilīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 132.

banyak manfaat yang baik bagi masyarakat pengguna media sosial di Indonesia. Saat ini, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 170 juta orang, dengan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh mereka adalah 3 jam 14 menit per hari di platform jejaring sosial.⁷²

Media sosial menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat pengguna internet karena dapat menghubungkan seluruh elemen masyarakat di mana pun mereka berada, serta menjadi tren gaya hidup yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Menurut We Are Social & Hootsuite (2021), rata-rata pengguna media sosial di Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3 jam 14 menit di platform jejaring sosial. Adapun media sosial yang paling populer digunakan adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter.

Dengan waktu yang cukup lama tersebut, banyak orang yang memanfaatkan media sosial sebagai ajang untuk berteman, menunjukkan eksistensi diri melalui pembaruan status, berbagi foto dan video, serta membuat konten kreatif yang dapat memberikan dampak positif bagi pengguna media sosial lainnya. Selain itu, banyak pula yang memanfaatkan media sosial untuk meraih pendapatan, dengan membagikan konten melalui jejaring sosial seperti YouTube. Pengguna media sosial juga memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya sebagai sarana promosi dalam menjalankan bisnis online.

⁷² We Are social & Hootsuite (2021).

Meskipun media sosial memberikan banyak manfaat, tidak semua pengguna memanfaatkannya dengan bijak. Banyak netizen yang menggunakan media sosial untuk tujuan negatif, tanpa mengedepankan etika yang baik, yang berpotensi menimbulkan keributan di dunia maya. Hal ini bisa terjadi melalui unggahan status, foto, atau video, serta komentar-komentar yang berisi ujaran kebencian (hate speech). Ujaran kebencian tersebut dapat memicu reaksi negatif di masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan memicu konflik, baik secara internal maupun sosial.

Pengguna media sosial yang terlibat dalam ujaran kebencian berasal dari berbagai latar belakang masyarakat, mulai dari kalangan biasa hingga figur publik. Salah satu contoh yang mencuri perhatian publik adalah kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani melalui unggahannya di Twitter @AHMADDHANIPRAST pada tahun 2017. Unggahan tersebut menyebabkan keributan di media sosial karena memicu berbagai opini masyarakat. Banyak yang menganggap unggahan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap orang lain dengan muatan kebencian dan melanggar UU ITE Tahun 2008 Pasal 28 ayat 2. Akibatnya, Ahmad Dhani dijatuhi hukuman 1,6 tahun penjara pada 2019 (m.tribunnews.com).⁷³

Peristiwa serupa juga terjadi pada Jerinx SID yang melalui akun Instagram miliknya @jrxsid menyatakan "IDI Kacung WHO". Pernyataan

⁷³ Ahmad Dhani, (2019). <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/28/3-kicauan-ahmad-dhani-di-twitter-yang-membuatnya-divonis-1.5-tahun-penjara-karena-ujaran-kebencian>

tersebut dianggap mengandung unsur ujaran kebencian yang melanggar UU ITE Pasal 28 ayat 2. Akibatnya, Jerinx SID dilaporkan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan (www.cnnindonesia.com).⁷⁴ Jerinx kemudian mengajukan banding, dan hukuman tersebut dikurangi menjadi 10 bulan penjara pada 2021.⁷⁵

Meskipun adanya UU ITE Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 2, yang seharusnya mengurangi ujaran kebencian, peraturan tersebut belum menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi penyebaran ujaran kebencian. Meskipun pelaku yang melakukan tindakan tersebut akan dihukum, kenyataannya hal ini belum memberikan efek jera yang maksimal bagi pengguna media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian. Pada 23 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020, Polda Metro Jaya telah menangani 443 kasus kejahatan dunia maya dan menurunkan 1.448 akun media sosial. Di antara kasus-kasus tersebut, ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks masih mendominasi. Meski demikian, penanganan kasus kejahatan cyber pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 5 persen dibandingkan tahun 2019 (news.detik.com).⁷⁶

⁷⁴ Jerinx, (2020). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020119092502-12-571726/jerinx-divonis-1-tahun-2-bulan-penjara-kasus-idi-kacung-who#>

⁷⁵ Jerinx, (2021). <https://www.nasional.tempo.co/amp/1424686/kasus-ujaran-kebencian-jerinx-sid-menerima-putusan-banding-10-bulan-penjara>

⁷⁶ Irjen Fadil Imran, (2020). <https://news.detik.com/berita/d-5308010/polda-metro-tangani-443-kasus-cyber-selama-2020-1448-akun-di-take-down>

Ahmad Ramadhan, dari Divisi Humas POLRI, menyampaikan bahwa pada semester pertama tahun 2021, tepatnya antara 23 Februari hingga 11 Maret 2021, terdapat 125 konten yang diberikan peringatan melalui Virtual Police. Dari jumlah tersebut, 89 konten mengandung ujaran kebencian, yang tersebar di berbagai platform: 79 konten di Twitter, 32 konten di Facebook, 8 konten di Instagram, 5 konten di YouTube, dan 1 konten di WhatsApp (nasional.okezone.com).⁷⁷

Brigjen Slamet Uliandi dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, dalam keterangannya pada Sabtu, 8 Mei 2021, menyebutkan bahwa Virtual Police telah memberikan peringatan atau teguran (VP) kepada 419 akun media sosial yang dianggap melanggar UU ITE. Teguran tersebut dilakukan antara 23 Februari hingga 3 Mei 2021. Dari total 419 teguran, 274 di antaranya lolos verifikasi karena kontennya terbukti mengandung ujaran kebencian yang berkaitan dengan SARA. Platform media sosial yang paling banyak menerima teguran Virtual Police adalah Twitter dengan 215 akun, diikuti oleh Facebook dengan 180 akun, Instagram dengan 14 akun, dan YouTube dengan 9 akun (2021) (www.tribunnews.com).⁷⁸

Dalam upaya mengurangi ujaran kebencian di media sosial, pemerintah berusaha melakukan berbagai langkah, salah satunya melalui Virtual Police yang digagas oleh KAPOLRI Jend. Listyo Sigit Prabowo.

⁷⁷ Ahmad Ramadhan (2021).

<https://www.nasional.okezone.com/amp/2021/03/12/337/2376693/polri-sebut-89-akun-medsos-sebarkan-ujaran-kebencian-paling-banyak-di-twitter>

⁷⁸ Slamet Uliandi, (2021). <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/09/419-akun-medsos-ditegur-virtual-police-paling-banyak-di-twitter>

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memantau, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber (2021) (nasional.kompas.com).⁷⁹

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada 16 April 2021, meluncurkan empat modul literasi digital di Ballroom Grand City Surabaya, Jawa Timur. Keempat modul tersebut mencakup Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital (2021) (nasional.tempo.com).⁸⁰

Pemerintah, melalui wacana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, berencana untuk merevisi UU ITE 2008 dengan tujuan untuk menjaga agar ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, penuh sopan santun, tata krama, dan produktif (2021) (m.antaranews.com). Revisi UU ITE ini diharapkan dapat menjaga kebersihan dan etika di ruang digital, sambil tetap mempertahankan kebebasan berpendapat (2021) (www.liputan6.com).⁸¹

Media sosial, yang telah menjadi bagian dari tren gaya hidup masyarakat Indonesia, memberikan banyak manfaat. Masyarakat memanfaatkan media sosial untuk berbagai keperluan, mulai dari sarana pertemanan, ruang untuk mengekspresikan diri, hingga sebagai platform

⁷⁹ KAPOLRI, Jend Listyo Sigit, (2021). <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal-virtual-police-definisi-dasar-hukum-hingga-polemiknya>

⁸⁰ Menkominfo (2021). <https://nasional.tempo.co/read/1453376/luncurkan-4-modul-literasi-digital-kominfo-ingin-tangkal-sebaran-konten-negatif>

⁸¹ Presiden Jokowi (2021) <https://www.liputan6.com/news/read/4484375/headline-jokowi-usulkan-dpr-revisi-uu-ite-dan-hapus-pasal-karet-angin-segar-demokrasi>

untuk berbisnis online dan menghasilkan uang melalui konten kreatif seperti YouTube. Dengan adanya UU ITE Tahun 2008, khususnya Pasal 28 ayat 2, yang dianggap sebagai pedoman dalam bermedia sosial, diharapkan dapat mengurangi ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, dengan keberadaan Virtual Police di Indonesia yang memantau aktivitas pengguna media sosial, diharapkan tindak pidana siber bisa ditekan, sehingga ujaran kebencian dapat diminimalisir. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang menyenangkan dan beretika, serta memberikan pengalaman yang positif bagi penggunanya. Media sosial pun dapat digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

B. Persamaan dan Perbedaan Konsep *Hifz al-Lisān* dalam Kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* dan Hate Speech dalam Pasal 28 UU ITE 2024 Sebagai Upaya Mengatasi Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial, terlebih dalam era digital saat ini, di mana media sosial menjadi saluran komunikasi utama. Ujaran kebencian (*hate speech*) yang tersebar luas di platform media sosial menjadi masalah serius yang dapat menimbulkan konflik sosial, perpecahan, bahkan kekerasan. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran untuk mencegah dan menanggulangi ujaran kebencian. Dua sistem hukum yang bisa dibandingkan dalam hal ini adalah prinsip *Hifz al-Lisān* dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* karya Abū al-Layth as-Samarqandī dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024. Prinsip *Hifz al-Lisān* mengajarkan pentingnya menjaga lisan sebagai langkah preventif

dalam mencegah kerusakan sosial, sedangkan Pasal 28 UU ITE mengatur sanksi bagi individu yang menyebarkan ujaran kebencian melalui media elektronik.

Dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*, Abū al-Layth as-Samarqandī menekankan pentingnya menjaga lisan sebagai salah satu pilar utama dalam mencegah kerusakan sosial. Beliau menjelaskan bahwa lisan yang tidak terjaga dapat menjadi alat penyebaran kebencian, fitnah, dan perpecahan dalam masyarakat. Prinsip *Hifẓ al-Lisān* ini tidak hanya berbicara tentang menghindari perkataan yang menyakitkan, tetapi juga tentang bagaimana setiap individu harus bijak dalam berbicara untuk menjaga keharmonisan sosial.⁸² Menurut Abu Laits, menjaga lisan adalah bagian dari menjaga kehormatan diri dan umat. Dengan demikian, prinsip ini memberikan pendekatan preventif untuk menghindari terjadinya ujaran kebencian sebelum terjadi, melalui edukasi dan penguatan kesadaran akan akibat buruk dari ucapan yang tidak terkontrol.

Sebagai sebuah pedoman moral dan etika, prinsip *Hifẓ al-Lisān* ini mengarah pada kesadaran pribadi setiap individu untuk menghindari perkataan yang dapat menyinggung atau merugikan orang lain. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum, yang lebih mengutamakan pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, meskipun prinsip *Hifẓ al-Lisān* ini sangat relevan dalam konteks sosial, namun ia tidak memiliki mekanisme penegakan hukum

⁸² Abu Laits As Samarqandi, *Tanbīh al-Ghāfilīn* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 43.

yang tegas seperti yang dimiliki oleh UU ITE.

Pasal 28 UU ITE 2024 UU ITE Pasal 28 ayat (2) mengatur larangan penyebaran informasi yang mengandung muatan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) melalui media elektronik.⁸³ Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak individu atau kelompok yang menyebarkan ujaran kebencian di platform media sosial. Penerapan UU ITE terhadap ujaran kebencian dilakukan dengan pendekatan yang lebih berbasis pada sanksi hukum, yang mencakup hukuman pidana atau denda. Pasal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dengan memberikan efek jera bagi pelaku ujaran kebencian.⁸⁴

Namun, meskipun UU ITE memberikan solusi yang lebih konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan upaya untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian. Banyak pihak berpendapat bahwa UU ITE terkadang terlalu luas dalam interpretasinya, sehingga bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan dalam penegakan hukum. Meskipun demikian, UU ITE memiliki kelebihan dalam hal penegakan hukum yang jelas dan sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku ujaran kebencian secara langsung.⁸⁵

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, <https://www.hukumonline.com>.

⁸⁴ Muhammad Rizal, "Implementasi Pasal 28 UU ITE dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Jurnal Pembangunan Sosial* 19, no. 3 (2021), hlm. 187-188.

⁸⁵ M. S. Setiawan, "Ujaran Kebencian dan Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif UU ITE," *Jurnal Hukum Indonesia* 15, no. 2 (2020), hlm. 122-123.

Dalam hal efektivitas, terdapat perbedaan mendasar antara prinsip *Hifz al-Lisān* dan Pasal 28 UU ITE. Prinsip *Hifz al-Lisān* lebih mengutamakan pencegahan secara moral dan etika, mengedepankan kesadaran pribadi masyarakat untuk menjaga lisan mereka demi mencegah terjadinya kerusakan sosial. Ini memberikan kontribusi besar terhadap budaya berbicara yang lebih baik, tetapi tanpa mekanisme penegakan yang formal dan terstruktur.

Sementara itu, Pasal 28 UU ITE lebih bersifat reaktif, yang berarti penegakan hukum baru terjadi setelah terjadinya pelanggaran. Efektivitasnya tergantung pada seberapa cepat aparat penegak hukum dapat menanggapi kasus ujaran kebencian yang muncul di media sosial. Meskipun memberikan sanksi yang jelas dan tegas, pendekatan ini dapat dianggap kurang efektif dalam jangka panjang karena hanya berfokus pada pemberian hukuman, bukan pada pencegahan sejak awal.⁸⁶

Namun, jika dibandingkan dalam hal dampak sosial, Pasal 28 UU ITE memberikan hasil yang lebih langsung dan jelas, karena individu yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Sementara itu, *Hifz al-Lisān* lebih berfokus pada perubahan sikap dan kesadaran sosial yang membutuhkan waktu lebih lama untuk terlihat dampaknya, namun dapat menciptakan budaya berbicara yang lebih positif dalam jangka panjang.

Baik prinsip *Hifz al-Lisān* dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* maupun Pasal

⁸⁶ M. Ali, "Revisi UU ITE: Proses dan Tantangan dalam Menegakkan Keadilan," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 12, no. 1 (2022), hlm 56-57.

28 UU ITE memiliki peran penting dalam mengatasi ujaran kebencian, namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal efektivitasnya. Prinsip *Hifz al-Lisān* lebih bersifat preventif dan moral, mengedepankan kesadaran pribadi dan sosial dalam menjaga lisan. Sementara itu, Pasal 28 UU ITE memberikan penegakan hukum yang jelas melalui sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian. Keduanya dapat saling melengkapi, di mana prinsip moral dapat digunakan untuk memperkuat dasar etika berbicara, sedangkan hukum dapat digunakan untuk menegakkan ketertiban dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai etika Islam yang terdapat dalam kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* memiliki relevansi yang kuat dalam mengatasi isu ujaran kebencian di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU ITE 2024. Konsep *Hifz al-Lisān* yang diajarkan dalam *Tanbīh al-Ghāfilīn* menekankan pentingnya menjaga lisan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan regulasi dalam UU ITE yang bertujuan untuk membatasi penyebaran ujaran kebencian dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat serta kondusif. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dimana *Tanbīh al-Ghāfilīn* lebih bersifat normatif dan moral, sementara Pasal 28 UU ITE lebih bersifat regulatif dan hukum positif namun keduanya dapat saling melengkapi dalam upaya menanggulangi ujaran kebencian.

Meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan, keduanya memiliki titik temu yang sama, yaitu menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya konflik akibat ujaran kebencian, diperlukan sinergi antara pendekatan etika Islam dan hukum positif dalam upaya menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan etika Islam dan penegakan hukum positif guna menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat, harmonis, dan bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini, peneliti memiliki beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Penting bagi masyarakat untuk memahami konsep *Hifz al-Lisān* sebagai panduan dalam berkomunikasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menghindari ujaran kebencian, serta menyaring informasi sebelum membagikannya.
2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Pemerintah perlu terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya ujaran kebencian dan pentingnya komunikasi yang etis di ruang digital. UU ITE perlu dikaji ulang secara berkala agar tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga mampu memberikan edukasi yang lebih komprehensif tentang etika komunikasi di media sosial.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan meneliti implementasi nyata dari *Hifz al-Lisān* dalam kehidupan sosial dan bagaimana efektivitasnya dalam mengurangi ujaran kebencian. Kajian lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menanggulangi ujaran kebencian dapat menjadi topik penelitian berikutnya.
4. Bagi Institusi Pendidikan dan Tokoh Agama Pendidikan tentang etika komunikasi, baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif, perlu lebih diperkuat dalam kurikulum sekolah dan pesantren. Para ulama dan tokoh

agama dapat lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lisan dan menjauhi ujaran kebencian sebagai bagian dari ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Laits As-Samarqandi, *Tanbīh al-Ghāfilīn* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997)
- Abu Laits as-Samarqandi, *Tanbīh al-Ghāfilīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)
- Agus Subroto, *Kebebasan Berpendapat dalam Era Digital*, Surabaya: Penerbit Jurnal Ilmiah, 2021
- Ahmad Dhani, (2019). <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/28/3-kicauan-ahmad-dhani-di-twitter-yang-membuatnya-divonis-1.5-tahun-penjara-karena-ujaran-kebencian>
- Ahmad Ramadhan (2021).
- Alfa, Suluki. *STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB*. Skripsi. IAIN Purwokerto, 2020.
- Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahas Indonesia* (surabaya: ALUMNI)
- Arif Rahman Hakim, Abu Laits As Samarqandi, Ulama yang Mendapat Gelar Al-Faqih dari Rasulullah, Abu Laits As Samarqandi, Ulama yang Mendapat Gelar Al Faqih dari Rasulullah, <http://Pecihitam.org>, diakses pada Senin, 17 Februari 2025, pukul 09:44 WIB.
- Budi Santoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Konten Negatif di Internet*, Jakarta: Pustaka Laksana, 2018
- Christianto, Hwian. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Dita Kusumasari, S. Arifianto: Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal Komunikasi* ISSN 2085-1979, EISSN 2528 2727 Vol. 12, No. 1, Juli 2020
- F. Arifin, *Perlindungan Informasi Publik dalam Konteks Pasal 28 UUD 1945*, *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 8, No. 3 (2021) Fauzan Almanshur and M. Junaedi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Fauzan Almanshur and M. Junaedi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018)
- George, Cherian, *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, PUSAD, Jakarta Selatan, 2021, hlm.17.
- Gladyz, “*Analisis Hate Speech Melalui Media Sosial Instagram, Studi Pada Komunitas Indonesia Pageants*”

- H. Salim, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2 (2019)
- H. Salim, *Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- Hamid Ma'ruf, *Keamanan dan Perlindungan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: UGM Press
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1 (Juz 1,2,3): Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Hana, Novia, Melly Romanda, and Widari Widari. "ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT DALAM PANDANGAN KITAB TANBIHUL HAFILIN." *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam* 2.1 (2023)
- HASLIMI, SAIFUL HISYAM BIN. *Hukum Menjatuhkan Thalaq Dengan Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)*. Skripsi. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023. Irjen Fadil Imran, (2020). <https://news.detik.com/berita/d-5308010/polda-metro-tangani-443-kasus-cyber-selama-2020-1448-akun-di-take-down>
- Jerinx, (2020). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201119092502-12-571726/jerinx-divonis-1-tahun-2-bulan-penjara-kasus-idi-kacung-who#>
- Jerinx, (2021). <https://www.nasional.tempo.co/amp/1424686/kasus-ujaran-kebencian-jerinx-sid-menerima-putusan-banding-10-bulan-penjara>
- KAPOLRI, Jend Listyo Sigit, (2021). <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal-virtual-police-definisi-dasar-hukum-hingga-polemiknya>
- Kurnia, Septiawan Santana. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Kurnia, Septiawan Santana. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat Dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009)
- M. Ali, "Revisi UU ITE: Proses dan Tantangan dalam Menegakkan Keadilan," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 12, no. 1 (2022)
- M. F. Rahman, *Etika Islam dalam Perspektif Kitab-Kitab Klasik*, Jurnal Ilmu Agama, Vol. 15, No. 2 (2020)
- M. S. Hidayat, *Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pengaturan Ujaran Kebencian di Media Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2023)

- M. S. Setiawan, "Ujaran Kebencian dan Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif UU ITE," *Jurnal Hukum Indonesia* 15, no. 2 (2020)
- Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Masykur, Faiz Izuddin, and Fadhliah Mubakkirah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitan bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer)." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3.2 (2022)
- Menkominfo (2021). <https://nasional.tempo.co/read/1453376/luncurkan-4-modul-literasi-digital-kominfo-ingin-tangkal-sebaran-konten-negatif>
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Muhammad Khanif Alaudin, "Konsep Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbihul Ghofilin", (Skripsi), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)
- Muhammad Rizal, "Implementasi Pasal 28 UU ITE dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Jurnal Pembangunan Sosial* 19, no. 3 (2021)
- Muhammad Yamin, *Perkembangan Hukum di Era Digital*, Jakarta: Penerbit Laksana, 2018
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2004)
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana. "Kajian ujaran kebencian di media sosial." *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2.3 (2018)
- Pakpahan, Roida. Analisa Implementasi UU ITE Pasal 28 Ayat 2 dalam Mengurangi Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal JISICOM*, 5(1), 2021
- Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Prayogo, Ali. *Sanksi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik perspektif hukum pidana Islam*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024)
- Prayogo, Ali. *Sanksi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik perspektif hukum pidana Islam*. Diss. (Skripsi), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024
- Presiden Jokowi (2021) <https://www.liputan6.com/news/read/4484375/headline-jokowi-usulkan-dpr-revisi-uu-ite-dan-hapus-pasal-karet-angin-segar-demokrasi>
- Puniman, Ach. "Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yustitia* 19.2 (2018)

- R. P. Suryana, *Kebebasan Beragama dan Implikasinya terhadap Toleransi Sosial di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 12, No. 4 (2018)
- R. P. Suryana, *Kebebasan Beragama dan Implikasinya terhadap Toleransi Sosial di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 12, No. 4 (2018)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Demi Pasal* (Bogor: Politea).
- Rahayaan, Muhamad Husin Baasir. *Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’I Dan Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Melalui Live Streaming*. Skripsi. IAIN Ambon, 2021.
- Ratihningsih, Elvera. “*Studi Komparatif Tentang Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah Dan Al-Mawardi*” (Skripsi. Purwokerto, UIN SAIZU: 2021).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- Rosy Dewi Arianti Saptoyo, Bayu Galih Tim Redaksi, *Kelompok Minoritas Jadi Sasaran Ujaran Kebencian Selama Pemilu 2024*, *Kompasiana*, 12 Oktober 2024
- Rudi Hermawan, *Peran UU ITE dalam Penanganan Kejahatan Siber*, Bandung: Alfabeta, 2020
- S. Wibowo, *Kebebasan Berpendapat dan Implikasinya dalam Konteks Demokrasi Indonesia*, Jurnal Politik dan Hukum, Vol. 6, No. 1 (2020)
- S. Wibowo, *Metode Penelitian Komparatif dalam Hukum: Pendekatan dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021)
- Sabar. *Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas Tindak Pidana Ujaran Kebencian*. Skripsi, Universitas IBA, 2024
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),
- Shabir, Musluch, *Terjemah Tanbīh al-Ghāfilīn* (Semarang: PT. Karya Toha Putra)
- Shofiyah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbihul Ghafilin Karya Abu Layts as-Samarqandi dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015
- Siti Shofiyah, “*Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Layth As-Samarqandi dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter*”, (Skripsi), (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2015)
- Slamet Uliandi, (2021). <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/09/419-akun-medsos-ditegur-virtual-police-paling-banyak-di-twitter>
- Suliswiyadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Sigma, 2015)
- Suliswiyadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Sigma, 2015)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986)

Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Tafsir Al-Mukhtashar* (Ar-Riyadh: Tafsir Ar-Riyadh, 2014).

Tamam, Badrut. Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Alamtara*, 2(1), 2021, hlm. 45–60

Taufik Rahman, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, <https://www.hukumonline.com>.

We Are social & Hootsuite (2021).

Z Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi,” *Studia Sosia Religia*3 (2020)

Zulfa Ali Makhrus, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbīh al-Ghāfilīn karya Al-Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi”, (Skripsi), (Salatiga: IAIN Salatiga,)

Zulfa Ali Makhrus, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbīh al-Ghāfilīn karya Al-Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi”, (Skripsi), (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-Undang Terkait

1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 28

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dilarang.
- b. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, dilarang.

2. Penjelasan Pasal 28 UU ITE

- a. Ayat (1) menyoar pada konten digital yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan di masyarakat. Ini merupakan dasar hukum utama penindakan terhadap ujaran kebencian di media sosial atau platform digital lainnya.
- b. Ayat (2) menyoar pada penipuan dan disinformasi dalam transaksi elektronik, melindungi hak konsumen dari praktik curang secara daring.

3. Sanksi Pidana

Merujuk ke Pasal 45A ayat (2) UU yang sama:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Lampiran 2: Undang-Undang Terkait

1. Hadis Larangan Berdusta

إِصْنُوا لِي سِتْرًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَصْنَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ إِذَا صَدَقْتُمْ وَإِذَا كَذَبْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا أَجْتَنْتُمْ
وَإِخْفُوا أَعْيُنَ رُؤُوسِكُمْ وَغَشْيَةَ أَعْيُنِكُمْ وَكُفْرًا بِأَيْدِيكُمْ

“Buatkanlah jaminan enam hal kepadaku tentang dirimu, maka aku akan menjamin kamu masuk surga, (yaitu): Jujurlah bila kamu berkata, tepatilah bila kamu berjanji, tunaikanlah bila kamu dipercaya, peliharalah kemahuanmu, pejamkanlah matamu dan jagalah kedua tanganmu.”

Makna: Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dalam lisan adalah salah satu kunci surga. Lisan yang dijaga dari dusta dan ingkar janji merupakan bentuk Hifz al-Lisan yang nyata.

2. Hadis Larang Menggunjing

إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِذَا رَأَوْا النَّاسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَذُكِرُوا أَنَا سَامِنَ الْمُسْلِمِينَ فَذَلِكَ هَاجَتْ هَذِهِ الرِّيحُ الْمُنْتَبِئَةُ

“Sesungguhnya ada orang-orang munafik yang menggunjing orang-orang muslim, oleh karena itu bertiuplah angin yang berbau busuk ini”

Makna: Ghibah (menggunjing) adalah bagian dari kerusakan lisan yang berbahaya secara sosial dan spiritual. Dalam Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai dosa besar karena mencederai kehormatan sesama Muslim.

3. Hadis Menjaga Lisan

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَلْيُكْرِمْ صَبِيغَهُ وَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ

“Barang siapa yang eriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, dan berkata yang baik atau diam”

Makna: Ini merupakan inti dari ajaran Hifz al-Lisān. Islam memerintahkan setiap mukmin untuk hanya berbicara hal-hal baik atau memilih diam, sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama dan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah.

4. Hadis Mendamaikan Orang Yang Bertengkar dan Mencegah Permusuhan

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَضْلِ مَنْ دَرَجَةُ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ فَأَلْوَابِي قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ النَّبِيِّ إِذَا تَقَاطَعُوا

“Maukah kamu aku beritahu (suatu amalan) yang lebih utama daripada puasa, shalat dan shadaqah?” Para sahabat menjawab: “Tentu mau, wahai Rasulullah”. Beliau lalu bersabda: “Mendamaikan orang yang bersengketa, apabila mereka saling mendiamkan”.

Makna: Mendamaikan pihak yang bertikai adalah bentuk aktif dari penggunaan lisan yang mulia, sebagai lawan dari menyebarkan kebencian atau adu domba. Ini menunjukkan betapa Islam mendorong komunikasi yang harmonis dan produktif.

Kutipan-kutipan hadis ini menegaskan bahwa lisan adalah bagian penting dalam akhlak Islam. Melalui kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn*, Abū al-Layth as-Samarqandī menekankan bahwa menjaga lisan adalah ibadah yang berpengaruh besar terhadap keselamatan dunia dan akhirat. Hadis-hadis tersebut memberikan dasar etika yang kuat untuk mendukung upaya mencegah ujaran kebencian, baik dalam konteks sosial langsung maupun digital melalui media sosial.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Usman Aziz
2. NIM/Jurusan : 1817304039 / Perbandingan Mazab
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 15 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Desa Sawangan RT 003, RW 001,
Kecamatan Kebasen, Kabupaten
Banyumas
6. No. Hp : 0895421965661
7. Status : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kewarganegaraan : Indonesia
10. Nama Ayah : Moh. Sya'roni
11. Nama Ibu : Siti Silaimah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Sawangan : Tahun 2012
2. MTs Ma'arif NU 1 Kebasen : Tahun 2015
3. SMK Ma'arif AL-MUNAWWIR : Tahun 2018
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri : Tahun 2025

C. Pengalaman Organisasi

1. Sepak Bola SMK Ma'arif AL-MUNAWWIR

Banyumas, 24 April 2025



Usman Aziz
Nim. 1817304039